

Pengaruh literasi keuangan syariah, *syariah compliance*, ketersediaan infrastruktur, dan norma subjektif pada keputusan santri di Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah dengan religiusitas sebagai variabel moderasi

TESIS



Oleh:

MAHRUS SHOLEH

NIM 210504220014

MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh literasi keuangan syariah, *Syariah Compliance*, ketersediaan infrastruktur, dan norma subjektif pada keputusan santri di Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

TESIS

Oleh :

MAHRUS SHOLEH

NIM. 210504220014

Tetap Di Pertahankan Di Depan Penguji Tesis Dan Dinyatakan Di Terima Sebagai Salah Satu Syarat Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.)

Penguji Pertama :

Dr. H. A. hmad Djalautdin, Lc.,M.A

NIP. 197307192 005 01 1 003

Penguji Kedua :

H. Aunur Rofiq, Lc.,M.Ag.,Ph.D

NIP. 19670928 200003 1 001

Pembimbing Pertama :



Prof. H. Siswanto,SE.,M.Si

NIP. 19750906 200604 1 001

Pembimbing Kedua :

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E.,M.Si.,Ak.,C.A

NIP. 19720322 200801 2 005



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 19690303 200003 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mahrus Sholeh

NIM : 210504220014

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Batu, 02 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Mahrus Sholeh

PERSETUJUAN UJIAN TESIS


Tesis berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, *Syariah Compliance*, Ketersediaan Infrastruktur, Dan Norma Subjektif Pada Keputusan Santri Di Bangkalan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi.” yang ditulis oleh Mahrus / Sholeh NIM 210504220014 ini telah disetujui pada tanggal 02 Januari 2024. Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Prof. H. Siswanto, SE., M.Si

Pembimbing II



Dr. Hj. Nanik Wahyudi, SE., M.Si, Ak.CA

Mengetahui:

a.n Ketua Program Studi

Sekretaris Program Studi



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...”...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”. Transliteration), INIS Fellow 1992.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قال menjadi
I = kasrah	I	قيل menjadi
U = dlommah	U	دون menjadi

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' mar ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' mar* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya menjadi *al-risala li-midarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya menjadi *fi rahma*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jal yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya'Allah *kana wa ma lam yasya lam yakun*.
4. *Billah 'azza wa jalla*.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ = syai'un	أمرت = umirtu
النون = an-nau'un	تأخذون = ta'khudzuna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harakat yang dihilangkan. Maka, dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : الرزقين خير لهو هلا وإن – wa innalillaha la lahuwa khairar-raziqin. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول	wa maa Muhammadun illa
ان اول بيت وضع للنس	inna Awwala baitin wu

Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan

untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

MOTTO

IMAN MANTAP, ILMU LENGKAP DAN WAWASAN LUAS.

ABSTRAK

Sholeh. Mahrus. 2024. Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, *Syariah Compliance*, Ketersediaan Infrastruktur Dan Norma Subjektif Pada Keputusan Santri Di Kabupaten Bangkalan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. Tesis. Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: (1) Prof. H. Siswanto, SE., M.Si. (2) Dr. Hj.Nanik Wahyuni, SE., M.Si,Ak.CA

Kata Kunci : Literasi keuangan syariah, *syariah compliance*, ketersediaan infrastruktur, norma subjektif, religiusitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah, *shariah compliance*, ketersediaan infrastruktur, dan norma subjektif terhadap keputusan santri dalam menggunakan jasa perbankan syariah dengan religiusitas sebagai variabel Moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory research dengan jumlah sampel 200. Kriteria sampelnya santri aktif di seluruh pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan, Jenjang pendidikan SLTA, Pernah menggunakan jasa perbankan Syariah Indonesia (BSI) minimal 2X dan memiliki tabungan di lembaga keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI). Teknik analisis data menggunakan *Part Least Square* (PLS) dengan alat bantu software Smart PLS 3.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan literasi keuangan syariah, *shariah compliance*, dan norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, sementara infrastruktur tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Religiusitas memoderasi pengaruh literasi keuangan syariah dan *shariah compliance* terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, sedangkan religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh ketersediaan infrastruktur dan norma subjektif terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

ABSTRACT

Sholeh, Mahrus. 2024. Analysis of the Influence of Sharia Financial Literacy, Sharia Compliance, Infrastructure Availability, and Subjective Norms on the Decision of Santri in Bangkalan Regency to Use Sharia Banking Services with Religiosity as a Moderating Variable. Thesis. Master's Program in Sharia Economics, Graduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor : (1) Prof. H. Siswanto, S.E.,M.Si. (2) Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E.,M.Si, Ak. CA

Keyword : Sharia financial literacy, sharia compliance, infrastructure availability, subjective norms, religiosity.

The purpose of this study is to analyze the influence of sharia financial literacy, sharia compliance, infrastructure availability, and subjective norms on the decision of santri to use sharia banking services, with religiosity as a moderating variable. This study employs a quantitative explanatory research approach with a sample size of 200. The sample criteria include active santri in all Islamic boarding schools in Bangkalan Regency, high school education level, having used Indonesian Sharia Bank (BSI) services at least twice, and having savings in the Indonesian Sharia Bank (BSI). Data analysis techniques use Partial Least Squares (PLS) with the aid of Smart PLS 3.0 software.

The results of this study show that sharia financial literacy, sharia compliance, and subjective norms significantly influence the decision to use sharia banking services, while infrastructure does not influence the decision to use sharia banking services. Religiosity moderates the influence of sharia financial literacy and sharia compliance on the decision to use sharia banking services, while religiosity does not moderate the influence of infrastructure availability and subjective norms on the decision to use sharia banking services.

نبذة مختصرة

صالح، مهروس. 2024. تحليل تأثير المعرفة المالية الإسلامية والامتثال للشرعية وتوافر البنية التحتية و القاعدة الذاتية على تقرير الطلبة المعهدية في مدينة بانجكلان لاستخدام الخدمات المصرفية الإسلامية مع التدین لمتغير الاعتدال. رسالة الماجستير. قسم الاقتصاد الشرعي، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفان : (1) د. الحاج. سسوانتو، الماجستير. (2) د. الحاجة. نانیک واهيودي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المعرفة المالية الإسلامية الامتثال للشرعية الامتثال للشرعية القاعدة الذاتية التدین

يهدف هذا البحث إلى تحليل تأثير المعرفة المالية الإسلامية، والامتثال للشرعية، وتوفر البنية التحتية، والقاعدة الذاتية على قرار طلاب المعاهد الدينية في استخدام الخدمات المصرفية الإسلامية مع التدین كمتغير تعديل. يستخدم هذا البحث منهجية البحث الكمي التفسيري مع حجم عينة 200. معايير العينة هي الطالبة المعهدية في مدينة بانجكلان، ومستوى التعليم في المدرسة الثانوية، وقد استخدموا خدمات بنك الشريعة الإندونيسية (BSI) مرتين على الأقل ولدينا حسابات توفير في بنك الشريعة الإندونيسية (BSI) تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي أدنى مربع جزئي (PLS) باستخدام برنامج Smart PLS 3.0

أظهرت نتائج البحث أن المعرفة المالية الإسلامية، والامتثال للشرعية، والقاعدة الذاتية لها تأثير كبير على قرار استخدام الخدمات المصرفية الإسلامية، بينما لا تؤثر البنية التحتية على قرار استخدام الخدمات المصرفية الإسلامية. كما أن التدین ينظم تأثير المعرفة المالية الإسلامية والامتثال للشرعية على قرار استخدام الخدمات المصرفية الإسلامية، بينما لا يمكن للتدین أن ينظم تأثير توفر البنية التحتية والقاعدة الذاتية على قرار استخدام الخدمات المصرفية الإسلامية.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan tesis ini yang berjudul “pengaruh literasi keuangan syariah, *syaria compliance* ketersediaan infrastruktur dan norma subjektif pada keputusan santri di Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah religiusitas sebagai variabel moderasi” dapat peneliti selesaikan dengan baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan dukungan baik moral ataupun materil yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan tesis ini, maka dengan ini peneliti dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D dan Dr. Hj. Meldona, M.M, Ak, CA. selaku sekretaris

Program Studi Magister Ekonomi Syariah atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.

4. Dosen Pembimbing I, Prof. H. Siswanto, SE., M.Si. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si,Ak.CA atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing peneliti saat menempuh perkuliahan.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif.
8. Orang tua, yang turut memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari tesis ini jauh dari kata sempurna, terlalu banyak kesalahan yang hadir di tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan pembaca.

Batu, 09 Juni 2024

Peneliti

Mahrus Sholeh

NIM 210504220014

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian	ii
Persetujuan Ujian Tesis.....	iii
Pedoman Transliterasi	iv
Motto.....	x
Abstrak	xi
Abstract	xii
نبذة مختصرة	xiii
Kata Pengantar	xiv
Daftar Isi.....	xvi
Daftar Tabel	xviii
Daftar Gambar.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Empiris	13
B. Kajian Teori	22
BAB III KERANGKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
A. Hubungan Antar Variabel	64
B. Model Hipotesis	70
C. Hipotesis.....	72
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	73
B. Populasi dan Sampel	73
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	75
D. Sumber Data dan Pengumpulan Data	75
E. Definisi Operasional Variabel.....	78

F. Teknik Analisis Data.....	82
BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Diskripsi Data Responden.....	95
B. Hasil Uji Analisis Data.....	97
BAB VI PEMBAHASAN	
A. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah	111
B. Pengaruh <i>Shariah Compliance</i> terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.....	117
C. Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah	111
D. Pengaruh Norma Subjektif terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.....	120
E. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Dengan Rereligiusitas Sebagai Variabel Moderasi	121
F. Pengaruh <i>Shariah Compliance</i> Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Dengan Rereligiusitas Sebagai Variabel Moderasi.....	124
G. Pengaruh Ketersediaan infrastruktur Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Dengan Rereligiusitas Sebagai Variabel Moderasi	125
H. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Dengan Rereligiusitas Sebagai Variabel Moderasi.....	126
BAB VII PENUTUP	132
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2020-20231	1
Tabel 2 : Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3 : Skala Likert	78
Tabel 4 : Definisi Operasional Variabel.....	78
Tabel 5 : Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	92
Tabel 6 : Berikut Responden Berdasarkan Usia	93
Tabel 7 : Pendidikan Responden	93
Tabel 8 : Hasil Statistik Deskriptif Penelitian.....	94
Tabel 9 : Hasil Uji Validitas Konvergen.....	99
Tabel 10 : Hasil Ave	99
Tabel 11 : Validitas Deskriminan Menurut Uji <i>Fornell Larcker</i>	101
Tabel 12 : Validitas Deskriminan Menurut Nilai <i>Cross Loading</i>	101
Tabel 13 : Tabel 1 : Htmt Antar Konstruk Latent	103
Tabel 14 : Reliabilitas Komposit.....	104
Tabel 15 : Nilai R Square	105
Tabel 16 : Hasil Uji Hipotesis Secara Langsung	107
Tabel 17 : Hasil Uji Moderasi.....	109
Tabel 18 : Ringkasan Hipotesis	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konseptual	71
Gambar 2: Spesifikasi Model SEMPLS	97
Gambar 3: Hasil Estimasi Model SEM PLS <i>algorithm</i>	98
Gambar 4: Hasil Estimasi Model Bootstrapping	106

DAFTAR LAMPIRAN

A. Kuesioner	143
B. Hasil Statistik Deskriptif Penelitian	147
C. Hasil Output PLS	150

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang *surplus*, lalu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Tentu itu secara pengelolaannya berpegang teguh pada aturan-aturan agama Islam (Mukadar et al., 2021). Di Indonesia prospek perbankan syariah terus tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Perkembangan perbankan syariah mulai dari kinerjanya sampai dengan kelembagaannya di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	01-2023
BUS	14	12	13	13
UUS	20	21	20	20
BPRS	163	164	167	169
Total Aset UUS (Dalam miliar Rupiah /Total asset (in billion IDR)				
	196.875	2349.47	250.240	244.472
Total Aset BUS dan UUS (Dalam miliar Rupiah /Total assets (in billion IDR)				
	593.948	676.735	782.100	765.358

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah OJK (OJK, <http://www.ojk.go.id>, akses 02 Oktober 2023).

Perkembangan industri lembaga keuangan perbankan syariah dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan cukup signifikan dari total BPRS awalnya 163 menjadi 169, total aset UUS (dalam miliar) yang awalnya 196.875 menjadi 250.240 dan total aset BUS dan UUS (Dalam miliar Rupiah) tahun 2020 senilai 593.948 pada Januari tahun 2023 senilai 765.358. Kenaikan ini, semakin menunjukkan keunggulan dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional (Susanti & Femei Purnamasari, 2023).

Indonesia adalah salah satu Negara muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2023, penduduk Indonesia yang beragama Islam telah mencapai 231 juta jiwa yang artinya angka tersebut mendominasi 86,7% penduduk Indonesia dan hampir 13% menduduki populasi muslim di dunia (*World Population Review, 2023*). Dengan populasi penduduk muslim terbesar dunia, maka Indonesia dapat berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna jasa perbankan syariah terbesar. Potensi ini membawa Indonesia mempertahankan posisi keempat dalam peringkat *Global Islamic Economy Indikator* (*Dinar Standard, 2023*). Pencapaian tersebut tidak lepas dari usaha pemerintah dalam mendorong literasi keuangan syariah secara intens melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai badan pengawas tata kelola di lembaga keuangan.

Menurut data OJK hingga tahun 2022, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai angka 12,12 persen dan literasi keuangan syariahnya yang saat ini baru mencapai 9,14 persen. Walaupun OJK telah melakukan dorongan untuk meningkatkan literasi keuangannya secara intens namun, angka pertumbuhannya masih terbilang rendah maka hal ini perlu adanya pengawasan

seksama dan bersama para stakeholders perbankan syariah, dimana diperlukan suatu strategi khusus untuk terus meningkatkan literasi keuangan syariah. Usaha peningkatan literasi keuangan syariah ini termasuk edukasi dan sosialisasinya agar dapat mendorong minat segenap lapisan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah.

Kurangnya literasi keuangan syariah dapat mengakibatkan masyarakat salah dalam perhitungan maupun perancaan keuangan mereka (Yusuf & Asytuti, 2022). Literasi keuangan syariah adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kepercayaan, dan keterampilan konsumen dan seluruh masyarakat untuk mengelola keuangan berbasis keuangan syariah (Ruwaidah, 2020). Literasi keuangan syariah yaitu perluasan dari literasi keuangan dengan elemen-elemen yang sesuai syariah. Ruang lingkup literasi keuangan syariah meliputi pengetahuan, kemampuan, sikap dan kepercayaan (Salim et al., 2022a).

Potensi untuk mengembangkan perbankan syariah perlu untuk mengetahui secara seksama terkait faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah (Ningsih, 2015). Selain faktor minimnya literasi keuangan syariah yang dapat menghambat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, ada kendala lain yang masih perlu adanya penanganan khusus yaitu: konsisten tidaknya lembaga perbankan syariah dalam menarapkan kepatuhannya pada syariat Islam yang sering disebut dengan kepatuhan pada nilai-nilai syariat. Kepatuhan syariat yang dicerminkan oleh pihak bank syariah tersebut menjadi faktor terhadap keputusan nasabah memilih menggunakan jasa

perbankan syariah. Agar pematuhan pada nilai syariah berdampak positif maka perlu lembaga perbankan tersebut dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin, mencerminkan Islam yang benar (Rachman et al., 2023).

Fakta dilapangan tidak sedikit para nasabah memilih berhenti menjadi nasabah disebabkan oleh keraguan-raguannya pada konsistensi penerapan prinsip syariah pada lembaga tersebut. Hal ini didukung dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Harahap & Maisyaroh, (2022). Mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah tersebut diistilahkan *syariah compliance*. Ada tiga indikator *Shariah Compliance*, yang pertama adalah kegiatan operasional bank yang sesuai dengan syariat Islam, yang kedua ialah produk dan layanan bank sesuai dengan syariat Islam, dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan prinsip bagi hasil dengan baik (Ibrahim & Rachmawati, 2020).

Ada faktor lain yang memicu keputusan masyarakat untuk menabung adalah ketersediaan infrastruktur. Jika sarana prasarana Bank syariah itu cukup banyak gampang dijangkau, bahkan hampir disetiap kecamatan atau pelosok desa maka akan lebih berdampak cukup signifikan dalam menarik keputusan masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah tersebut, inklusi atau akses sangat butuh dikembangkan pada kalangan masyarakat karena dengan adanya kemudahan akses yang disajikan oleh lembaga keuangan harapannya dapat meningkatkan keputusan santri untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Dalam riset Syaban & Arman, (2022), bahwa ketersediaan fasilitas bank syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat untuk menabung di bank syariah. Karena masyarakat akan merasa dimudahkan untuk menggunakan

jasa perbankan ketika aksesnya tersedia. Pernyataan ini juga didukung oleh Puji & Hakim, (2021) dimana terdapat pengaruh positif antara akses atau ketersediaan bank syariah dengan keputusan masyarakat untuk menabung. Sejalan dengan Alexander & Risal, (2019) yang mengungkapkan bahwa ketersediaan infrastruktur atau fasilitas dapat menarik ketertarikan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

Selain itu, terdapat variabel lain yang menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan menggunakan jasa perbankan syariah adalah norma subjektif. Hal ini sejalan dengan temuan Irawan et al., (2020) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa semakin tinggi pengaruh kelompok acuan terhadap pengguna jasa perbankan syariah, maka akan semakin tinggi pula kemauan seseorang dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Norma subjektif dapat diasumsikan sebagai persepsi individu terhadap kepercayaan orang disekitarnya yang dapat mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidaknya suatu perilaku tertentu dalam mempengaruhi norma subjektif bisa dari temannya yang lebih senior, guru dan kiainya (Fuadi et al., 2020).

Penelitian ini merupakan riset yang ingin mengembangkan dari penelitian Yurmaini & Maisyaroh, (2022) yang meneliti tentang Pengaruh Literasi Keuangan, Pemahaman Syariah Governance Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah. Penelitian sebelumnya memiliki sebuah keterbatasan berupa variabel-variabel yang memiliki hubungan terhadap keputusan menabung, seperti belum mencantumkan religiusitas, *syariah compliance*

ketersediaan infrastruktur bank syariah dan norma subjektif. Keempat variabel tersebut memiliki hubungan erat terhadap keputusan menabung diperbankan syariah. Falevy et al., (2022) menyatakan penelitiannya variabel religiusitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah. Sunarsih & Wijyantie, (2021) mengungkapkan dalam hasil penelitiannya bahwa *sharia compliance* mampu mempengaruhi seseorang untuk menabung di perbankan syariah karena, bank syariah yang menjalankan dan mematuhi *sharia compliance* menimbulkan kepercayaan dan rasa aman untuk menabung di bank syariah. Wahyuni & Rochmawati, (2021) dalam temuan penelitiannya ketersediaan fasilitas perbankan syariah dapat memberikan dampak pada keputusan seseorang untuk memakai jasa perbankan syariah. Serta dalam penelitian Abdul Al Aziz, Indra (2023), bahwa norma subjektif dapat mempengaruhi seseorang untuk memutuskan penggunaan jasa perbankan syariah.

Beberapa riset sebelum ini mengungkapkan hasil yang kontradiktif. Penelitian Wijanarko & Rachmawati, (2020) bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih layanan keuangan syariah. Sementara Wijanarko & Rachmawati, (2020), dan Hakim, (2020) menyatakan dari hasil penelitiannya literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Inkonsisten dari hasil penelitian juga ditemukan divariabel lainnya seperti; variabel *sharia compliance* Ruwaidah, (2020) menemukan variabel *sharia governance* tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung diperbankan

syariah. Sementara penelitian Sunarsih & Wijyantie, (2021) hasil temuannya mengungkapkan dalam hasil penelitiannya bahwa *sharia compliance* berpengaruh pada keputusan menabung diperbankan syariah. Menurut Maharani et al., (2021) mengatakan bahwa infrastruktur tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syari'ah, sedangkan Syaban & Arman, (2022) mengungkapkan bahwa ketersediaan infrastruktur berpengaruh terhadap keputusan menggunakan perbankan syari'ah. Anrepa, (2021) menyatakan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, sementara hasil Dwiyanti et al., (2018) menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

Pengembangan penelitian sebelumnya dan inkonsisten temuan riset-riset sebelumnya terhadap variabel yang menyebabkan keputusan seseorang menggunakan jasa keuangan diperbankan syariah, mengantarkan pada peneliti melakukan penelitian ini. Selain dari pada itu, Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang dekat dengan Ibu Kota Jawa Timur yang jaraknya kurang lebih 30 km dari Surabaya. Masyarakat Bangkalan banyak memeluk agama Islam (Dispendukcapil, 2022). Selain itu banyak bangunan bersejarah peninggalan Islam, seperti Makam Syaichona Kholil yang menjelaskan bahwa pernah ada penyebaran Islam di Kabupaten Bangkalan. Tidak hanya itu saja, Berdasarkan data Kementerian Agama sampai pada tahun 2023 ini terdapat 196 yang memiliki izin beroperasi dan banyak juga pondok pesantren yang tidak mempunyai izin beroperasi dari Kementerian (Habibah & Rahmawati, 2023).

Masyarakat Bangkalan dalam konteks sosial, tokoh utama yang dihormati serta dijadikan panutan adalah *guruh/* guru yang mendidik ilmu pengetahuan agama. Selain itu kiai adalah orang yang memberikan tuntunan dan pedoman dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Setelah kiai kemudian para *pararatoh*, yakni pejabat, dan birokrasi Negara (Abdur Rozaki, 2021). Secara dominan orang Bangkalan mengenyam pendidikan di Pesantren. Bahkan citra masyarakat Bangkalan sebagai masyarakat santri sangat kuat. Para orang tua banyak memasukkan anak-anaknya di Pondok pesantren atau Madrasah yang tersebar di Pelosok untuk menuntut ilmu agama. Secara historis, Pesantren sudah dipercayai sebagian besar masyarakat Bangkalan dan santri sebagai lembaga pemberdayaan diri serta penyadaran.

Keadaan masyarakat masyarakat yang sebagian besar adalah seorang santri, maka bisa dibilang tingkat religiusnya sangat tinggi sehingga, kesadaran hidup secara Islami dalam menerima dan menggunakan jasa perbankan syariah berpotensi sangat besar akan tetapi, berdasarkan data primer yang dihimpun, diketahui pada tahun 2020 nasabah bank syariah di Bangkalan mengalami penurunan sebesar 26,6% dari tahun sebelumnya (Habibah & Rahmawati, 2023).

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman pada pihak perbankan syariah mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi seorang santri bersedia mengkonsumsi layanan jasa perbankan syariah. Konsep *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikemukakan oleh Ajzen, 1997 dalam bukunya Indrawati (2017) menyatakan bahwa tingkah laku manusia diarahkan oleh tiga jenis kepercayaan antara lain: Keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*); norma subjektif (*subjective*

Norm);keyakinan control (*control beliefs*). Keyakinan tentang adanya adanya faktor-faktor yang memudahkan atau menghambat kinerja perilaku atau persepsi terhadap keputusan pada nilai syariah (*shariah compliance*) faktor tersebut disebut *perceived behaviaoral control*. Schifter dan Ajzen menambahkan konstruk yang berfungsi untuk mengontrol perilaku dibatasi oleh keterbatasan sumber daya untuk melakukan keputusan yaitu persepsi control perilaku (*perceived behaviaoral control*) yang diterjemahkan sebagai kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku Ajzen,(1991), yang selanjutnya kondisi ini dinamakan dengan persepsi control Ajzen, (2005) (Mafruroh et al., 2022).

Relevansi penelitian ini adalah bahwa nasabah melakukan keputusan menggunakan jasa perbankan syariah berdasarkan rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dan pengaruh lingkungan teman yang lebih senior atau ikut secara buta terhadap apa yang dilakukan kiainya dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan dalam berperilaku. Korelasi TPB dengan penelitian ini bahwa begaimaa respon santri yan berdomisili di Pondok Pesantren dengan adanya Bank Syariah apakah tertarik kemudian memutuskan menggunakan jasa perbankan syariah atau tidak. Selanjutnya faktor literasi keuangan syariah, *shariah compliance*, ketersediaan infrastruktur yang membuat santri bergabung di Bank syariah atau faktor lain. Selaras teori diatas teori Triyuwono (2007) yang mengungkapkan *Syariah Enterprise Theory* (SET) yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini tidak hanya memprioritaskan kepentingan pribadinya dalam menggunakan jasa perbankan

syariah melainkan cakupannya lebih luas pada stakeholders. SET meliputi, Allah, manusia dan alam. Allah swt pihak yang paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Sama halnya SET tersebut menegaskan bahwa religiusitas dapat mengantarkan keputusan seseorang dalam menggunakan jasa perbankan syariah (Muchtamarini & Jalaluddin, 2020). Selain religiusitas dipakai sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah banyak juga dalam penelitian sebelumnya dipakai sebagai variabel moderasi seperti penelitian Handayani et al.,(2019), Sugesti & Hakim (2021), dan Rokhani & Nurkhin (2021).

Hasil wawancara awal peneliti, temuan dilapangan banyak sekali santri yang masih menggunakan jasa perbankan konvensional dari pada mau menggunakan jasa perbankan syariah. Bahkan sampai ada yang memundurkan diri dari pengguna perbankan syariah yang awalnya sebagai pengguna bank syariah tersebut disebabkan oleh keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariahnya dengan dalih lebih sulit dan lebih berat bebannya bank syariah dari bank konvensional. Sampai-sampai membangun persepsi bahwa bank yang berbasis sistem bagi hasil sama dengan sistem bunga, lebih ringan menggunakan perbankan konvensional dari pada perbankan syariah.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih bank syariah Indonesia (BSI) KCP Bangkalan sebagai objek penelitian. BSI merupakan salah satu perbankan syariah yang operasionalnya telah mematuhi ajaran Islam. Selain itu juga memiliki program-program unggulan yang fokusnya untuk memajukan ekonomi masyarakat skala mikro seperti PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) dimana Bank

BSI hadir pada pelaku UMKM yang masih keterbatasan dalam perihal modal serta bank BSI Bangkalan menjalin kerja sama dengan lembaga-lambaga keislaman, seperti masjid, sekolah Islam, Pondok pesantren dan usaha masyarakat yang berlabel halal. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengkaji tentang pengaruh literasi keuangan syariah, *syaria compliance* ketersediaan infrastruktur dan norma subjektif pada keputusan santri di Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah religiusitas sebagai variabel moderasi.

1.2 Rumusan Penelitian

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah?
2. Apakah *syariah compliance* berpengaruh pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah?
3. Apakah ketersediaan infrastruktur berpengaruh pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah?
4. Apakah norma subjektif berpengaruh pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah?
5. Apakah religiusitas memoderasi literasi keuangan Syariah pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah?
6. Apakah religiusitas memoderasi *sharia compliance* pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah?
7. Apakah religiusitas memoderasi ketersediaan infrastruktur Syariah pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah?

8. Apakah religiusitas memoderasi norma subjektif pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis literasi keuangan syariah berpengaruh pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah.
2. Untuk menganalisis *syaria Compliance* berpengaruh pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah.
3. Untuk menganalisis ketersediaan infrastruktur berpengaruh pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah.
4. Untuk menganalisis norma subjektif berpengaruh pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah.
5. Untuk menganalisis religiusitas memoderasi literasi keuangan Syariah pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah.
6. Untuk menganalisis religiusitas memoderasi *sharia compliance* pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah.
7. Untuk menganalisis religiusitas memoderasi ketersediaan infrastruktur pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah.
8. Untuk menganalisis religiusitas memoderasi norma subjektif pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi *stakeholders* yang terdiri dari pemerintah, pihak pengelola perbankan, para nasabah dapat memanfaatkan penelitian ini untuk mengembangkan literasi keuangan masyarakat agar dapat meningkatkan

pengguna jasa keuangan di perbankan syariah.

2. Bagi akademisi dan para peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber rujukan dan pengembangan khazanah keilmuan, khususnya pada tema tentang literasi keuangan syariah, *syariah compliance*, ketersediaan infrastruktur, norma subjektif dan religiusitas.

BAB II
KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Empiris

Berikut penelitian terdahulu serta persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dengan literasi syariah, *syariah compliance*, ketersediaan infrastruktur, norma subjektif dan keputusan dan religiusitas.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ruwaidah, (2020) pengaruh literasi keuangan syariah dan syariah governance terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah	1. Terdapat pengaruh Literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 2. Terdapat pengaruh syariah governance terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah	Sama-sama menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah	Terdapat penambahan variabel <i>syariah compliance</i> , ketersediaan infrastruktur sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan analisis PLS
2	Risnawati & Syaparuddin, (2022) pengaruh literasi keuangan syariah dan gaya hidup terhadap keputusan	1. Terdapat pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan	Sama-sama menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap	Terdapat penambahan variabel <i>syariah compliance</i> , ketersediaan infrastruktur

	terhadap keputusan menabung di bank syariah	menabung di bank syariah 2. Terdapat pengaruh gaya hidup terhadap keputusan menabung di bank syariah	keputusan menggunakan jasa perbankan syariah	sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan analisis PLS. Dan juga dalam penelitian cakupannya lebih luas bukan hanya menabung tapi jasa perbankan syariah
3	Salim et al., (2022) pengaruh literasi keuangan syariah, <i>Islamic branding</i> dan religiusitas terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah	1. Terdapat pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 2. Terdapat pengaruh <i>Islamic branding</i> terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 3. Religiusitas tidak dapat memoderasi literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah	Sama-sama menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah Dan religiusitas sebagai variabel moderasi	Terdapat penambahan variabel <i>syariah compliance</i> , ketersediaan infrastruktur sebagai variabel bebas serta menggunakan analisis PLS.

4	Harahap & Maisyaroh, (2022) Pengaruh literasi keuangan, Pemahaman syariah governance terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 2. Terdapat pengaruh Pemahaman syariah governance terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah 	Sama-sama menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.	Terdapat penambahan variabel <i>syariah compliance</i> , ketersediaan infrastruktur sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan analisis PLS
5	(Sunarsih & Wijyantie, 2021) Penentuan Keputusan Mahasiswa Untuk Menabung di Perbankan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Disposable Income</i> berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah 2. <i>Syariah Compliance</i> berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah 	Sama-sama menguji <i>syariah compliance</i> terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.	Terdapat penambahan variabel literasi keuangan syariah, ketersediaan infrastruktur sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan analisis PLS
6	(Wijanarko & Rachmawati, 2020) Pengaruh literasi keuangan syariah, Islamic Branding, dan	1. Literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap	Sama-sama menguji literasi keuangan syariah dan Religiusitas terhadap	Terdapat penambahan variabel <i>syariah compliance</i> , ketersediaan

	<p>religiusitas terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih layanan keuangan syariah</p>	<p>keputusan memilih layanan keuangan syariah</p> <p>2. Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih layanan keuangan syariah</p> <p>3. <i>Islamic Branding</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih layanan keuangan syariah</p> <p>4. Secara simultan berpengaruh signifikan.</p>	<p>keputusan menggunakan jasa perbankan syariah</p>	<p>infrastruktur sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan analisis PLS</p>
7	<p>Hakim, (2020) Analisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan membuka rekening bank syariah</p>	<p>Literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan membuka tabungan bank</p>	<p>Sama-sama menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah</p>	<p>Terdapat penambahan variabel <i>syariah compliance</i>, ketersediaan infrastruktur sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan analisis PLS</p>

8	(He & Gusaptono, 2020) <i>Impact of Financial Literacy on Investment Decisions Between Saving and Credit: Studies on Sharia Bank Customers in the Special Region of Yogyakarta</i>	The results reveal that 1. Financial knowledge has a positive effect on investment decisions 2. Financial behavior has a positive effect on investment decisions 3. Financial awareness has a positive effect on investment decisions. 4. Financial attitudes has a positive effect on investment decisions	Sama-sama menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah	Terdapat penambahan variabel <i>syariah compliance</i> , ketersediaan infrastruktur sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan analisis PLS
9	(Pangestu & Karnadi, 2020) <i>The effects of financial literacy and materialism on the savings decision of generation Z Indonesians.</i>	1. financial literacy positively influences savings decision; and 2. materialism negatively influences savings decision.	Sama-sama menguji pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan menabung	Terdapat penambahan variabel <i>syariah compliance</i> , ketersediaan infrastruktur sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan analisis PLS
10	Burhanudin, (2022) <i>The effect of Muslims' tendency to regret being customers of conventional</i>	Bank yang implementasinya berprinsip syariah lebih condong membuat keputusan	Sama-sama menguji pengaruh <i>syariah compliance</i> terhadap keputusan	Terdapat penambahan literasi keuangan syariah, ketersediaan infrastruktur

	<i>banks on their intention to save money in Islamic banks</i>	seorang muslim untuk menyimpan uangnya disana, ketimbang bank konvensional yang berdampak penyesalan dikemudian hari.	menabung dan sama menggunakan PLS	sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi.
11	(Shuvro Sen, Neel Antara, 2020) <i>The determinants of opening account with Islamic banks</i>	Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor penting yang dapat mempengaruhi orang untuk menggunakan jasa perbankan syariah adalah <ol style="list-style-type: none"> 1. ketersediaan Fasilitas layanan perbankan syariah 2. pembiayaan yang lebih rendah 3. pelayanan yang cepat. Termasuk yang minat pada penggunaan perbankan syariah bukan hanya orang muslim saja jutsru non muslim juga banyak yang tertarik. penelitian ini dilakukan pada masyarakat muslim Bangladesh.	Sama-sama menguji ketersediaan fasilitas terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.	Terdapat penambahan variabel <i>syariah compliance</i> , ketersediaan infrastruktur sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan analisis PLS

12	Wijaya et al., (2019). <i>Religiosity level and saving decisions in Baitul Maal wat Tamwil: the case of Indonesia</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan keputusan menggunakan jasa keuangan syariah seperti BMT dan Perbankan 2. Kualitas pelayanan 3. Produk yang sesuai prinsip syariah 	Sama-sama menguji pengaruh religiusitas terhadap keputusan menabung di bank syariah atau BMT.	Terdapat penambahan variabel literasi keuangan, <i>syariah compliance</i> , ketersediaan infrastruktur sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan analisis PLS
13	Wahyuni & Rochmawati, (2021) Pengaruh pembelajaran perbankan syariah, kualitas layanan, dan fasilitas terhadap keputusan menabung di bank syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengaruh pembelajaran perbankan syariah terhadap keputusan menabung di bank syariah 2. Pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan menabung di bank syariah 3. Pengaruh fasilitas terhadap keputusan menabung di bank syariah 	Sama-sama menguji pengaruh fasilitas terhadap keputusan menabung menggunakan jasa perbankan berupa menabung.	Terdapat penambahan variabel literasi keuangan, <i>syariah compliance</i> , ketersediaan infrastruktur sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan analisis PLS
14	Wahyudin & Yusran, (2021), Analisis Faktor penentu keputusan nasabah dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengaruh signifikan variabel religiusitas 	Sama-sama menguji pengaruh religiusitas terhadap	Terdapat penambahan variabel literasi keuangan, <i>syariah</i>

	memilih jasa bank syariah di kabupaten mamuju	terhadap keputusan nasabah dalam memilih jasa perbankan syariah. 2. Adanya pengaruh signifikan variabel gaya hidup terhadap keputusan nasabah dalam memilih jasa perbankan syariah.	keputusan memilih layanan jasa bank syariah	<i>compliance</i> , ketersediaan infrastruktur sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan analisis PLS
15	Bananuka et al., (2019) <i>Determinants of the intention to adopt Islamic banking in a non-Islamic developing country</i> <i>The case of Uganda</i>	1. Banyak ditemukan bahwa sikap yang lebih dominan penentu terhadap penggunaan bank syariah. 2. Religiusitas ada pengaruh juga terhadap penentuan memilih penggunaan bank syariah	Sama-sama menguji pengaruh religiusitas terhadap keputusan memilih layanan jasa bank syariah	Terdapat penambahan variabel literasi keuangan, <i>syariah compliance</i> , ketersediaan infrastruktur sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan analisis PLS
16	Ilfita & Canggih, (2021) <i>The Influence Of Sharia Financial Literacy, Religiosity, And Perception Of Saving Students' Interest In Sharia Banks</i>	1. Literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. 2. Religiusitas berpengaruh terhadap keputusan menggunakan	Sama-sama menguji pengaruh religiusitas dan literasi terhadap keputusan memilih layanan jasa bank syariah	Terdapat penambahan variabel <i>syariah compliance</i> dan ketersediaan infrastruktur sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderasi serta menggunakan

		jas perbankan syariah 3. Persepsi perpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.		analisis PLS
--	--	---	--	--------------

2.2 Orisinalitas Penelitian

Pada tabel 2.1 dapat difahami bahwa orisinalitas dari penelitian terletak pada variabel *syariah compliance*, ketersediaan infrastruktur, norma subjektif dan variabel moderasi berupa religiusitas dan teknik analisis data menggunakan PLS serta objek penelitian ini mengarah pada santri di Kabupaten Bangkalan. Peneliti ini mencoba menguji variabel religiusitas apakah mampu memoderasi literasi, syariah compliance, ketersediaan infrastruktur dan norma subjektif terhadap keputusan santri di Kabupaten Bankalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

2.3. Kajian Teoritis

A. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behaviour (TPB) bisa dipergunakan untuk menganalisis perilaku individu. Teori ini merupakan pengembangan dari teori sebelumnya, yaitu Theory of Reasoned Action (TRA). Menurut TRA, perilaku individu dapat diprediksi melalui minat untuk melakukan tindakan dan munculnya minat tersebut bergantung pada dua hal, yaitu sikap dan norma subjektif, namun menurut TPB terdapat satu variabel penting lain yang juga

mempengaruhi hal tersebut, yaitu persepsi kendali perilaku (Ajzen, 1991) dalam (Ashidiqi & Arundina, 2017). TPB menjelaskan perilaku individu dapat diprediksi berdasarkan minat untuk melakukan perilaku. TPB menempatkan minat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku. TPB ini muncul untuk menyempurnakan TRA, menurut TPB pada saat seseorang individu berperilaku maka dia tidak bebas berperilaku dengan tanpa batas melainkan ada yang mengontrolnya karena itu variabel *perceived behavioural control* ditambahkan ke dalam variabel TRA dikemukakan Ajzen, (1991) dalam buku Indrawati, (2017). Keputusan menggunakan jasa perbankan syariah sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk bertindak secara sukarela yang dipicu oleh sikap investor, tekanan sosial, dan peluang atau hambatan yang dihadapi oleh individu. Tahapan proses pengambilan keputusan menggunakan jasa perbankan antara lain: menyadari adanya suatu yang diinginkan, Identifikasi alternative, dengan mempertimbangkan apakah jasa tersebut betul diperlukan. Memulai alternatif, setelah menilai jasa perbankan syariah tersebut sesuai diperlukan (Haryanto & Rudy, 2020). TPB dapat digunakan untuk memprediksi perilaku keuangan individu, misal berkaitan dengan keputusan menggunakan jasa perbankan syariah (S. Wijaya, 2020).

B. Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan tekanan pengaruh atau dukungan sosial dari orang-orang sekitar dirinya yang muncul dan memengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991). Norma subjektif juga didefinisikan sebagai keyakinan normatif

tentang orang-orang di sekitarnya menganggap individu harus atau tidak melakukan suatu perilaku (East, 1993). Norma subjektif dalam kerangka Theory of Planned Behaviour (TPB) dimasukkan untuk memprediksi minat seseorang untuk melakukan sesuatu (Ajzen, 1991). Salisa (2021) menyimpulkan bahwa norma subjektif merupakan keyakinan bahwa perilaku yang akan dilakukan memperoleh dukungan atau tidak dari orang-orang terdekat (Ningtyas & Istiqomah, 2021). Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan dapat dikategorikan menjadi hubungan vertikal, yaitu antara atasan dan bawahan atau orang tua dan anak, maupun hubungan horizontal, yaitu antara individu, pasangan, teman, atau orang lain yang sederajat (Mahardhika & Zakiyah, 2020). Sehingga dalam norma subjektif, hubungan individu baik secara vertikal maupun horizontal dapat mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan. Semakin positif norma subjektif yang artinya semakin besar dukungan dari orang-orang sekitar, maka semakin kuat minat untuk melakukan suatu.

C. *Shariah enterprise theory*

Shariah enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Shariah enterprise theory*, Seperti telah dibahas oleh Triyuwono (2007), merupakan teori yang mengakui adanya pertanggung jawaban tidak hanya pertanggung jawaban kepada pemilik usaha saja melainkan kepada kelompok stakeholder yang lebih luas. *enterprise theory* mampu mewartakan kemajemukan masyarakat, hal yang tidak mampu

dilakukan oleh *proprietary theory* dan *entity theory* (Devi Hardianti Rukmana, 2023).

Menurut para ahli *enterprise theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Hal ini juga sebagaimana yang dinyatakan Triyuwon (2007) bahwa diservikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Namun demikian, *enterprise theory* perlu dikembangkan lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syari'ah. Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah *Sharia Enterprise Theory* (SET) (Triyuwono, 2007).

Hal ini karena konsep *enterprise theory* menunjukkan kekuasaan ekonomi tidak hanya ada di satu tangan melainkan kepada banyak tangan. SET sendiri merupakan suatu hasil teori yang telah di internalisasi dengan nilai-nilai islam yang berusaha memahami bahwa tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek, terdapat pula tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan penciptanya. Dalam SET, Allah merupakan sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Karena sumber daya yang dimiliki oleh Stakeholders pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Hermawan & Rini, 2018). SET mengajukan beberapa

konsep terkait dengan pengungkapan pertanggung jawaban sosial sebuah lembaga bagian didalamnya menggunakan perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Shuvro Sen, Neel Antara, (2020) mendefinisikan Literasi Keuangan Islam sebagai kemampuan, keterampilan dan sikap individu untuk memahami dan menganalisis informasi keuangan dari lembaga keuangan Islam. Isnur hadi, (2013) memberikan penjelasan mengenai definisi literasi keuangan syariah adalah kesadaran, pengetahuan, sikap, tingkahl aku dalam membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan aktivitas perbankan yang hal ini spsifik perbankan syariah atau diistilahkan dalam bahasa lain pengetahuan oleh seseorang mengenai perbankan syariah. Selanjutnya, Shuvro Sen, Neel Antara,(2020) menunjukkan bahwa literasi keuangan Islam adalah sejauh mana seseorang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan untuk memahami pentingnya layanan keuangan syariah yang memengaruhi sikap mereka mengenai niat untuk menggunakan pembiayaan syariah.

Bagi masyarakat, literasi keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta memiliki kemampuan dalam memilih perencanaan keuangan dengan lebih baik dan terhindar dari investasi pada instrument keuangan yang tidak jelas. Literasi keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi

tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan (OJK,2019).

Literasi keuangan syariah harus mengacu pada syariah islam, yaitu berdasarkan pada hukum halal, haram, dan mushooh. Halal dalam bahasa arab berarti diizinkan, bisa digunakan, dan sah menurut hukum. Lawan kata dari halal adalah haram yang memiliki arti dilarang, tidak diperbolehkan menggunakan, dan tidak sah menurut hukum sedangkan mushbooh (syubha, shubhah, dan mashbuh) campuran ada diantara hitam putih, masih perlu dipertanyakan dan diragukan hukumnya maka sebaiknya dihindari saja (Nasution & Nasution, 2019).

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Syariah

Banyak studi yang melakukan kajian mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi literasi keuangan masyarakat. Namun secara umum, faktor yang digunakan adalah faktor demografi. Faktor demografi yaitu terdiri dari: usia, Jenis kelamin, Status Perkawinan, Kualifikasi dan pekerjaan. Selain faktor demografi yang telah dipaparkan, ada faktor lain yang mempengaruhi literasi kuangan masyarakat, yaitu: (Lestari, 2019)

a) Pendidikan keluarga

Melalui pendidikan keluarga, dengan cara-cara yang sederhana anak dibawa kesuatu sistem nilai atau sikap hidup yang diinginkan dan disertai teladan orang tua yang secara tidak langsung sudah membawa anak kepada penadangan dan kebiasaan tertentu.

b) Pembelajaran

Pembelajaran yang efektif dan efisien akan membantu mahasiswa memiliki kemampuan memahami, menilai, dan bertindak dalam kepentingan keuangan mereka.

c) Sikap keuangan

Sikap keuangan seperti sikap keuangan yang terbuka terhadap informasi, menilai pentingnya mengelola keuangan, tidak implusif dalam konsumsi, orientasi ke masa depan, dan tanggung jawab.

2. Tujuan Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah memiliki tujuan mendasar agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah sesuai dengan apa yang mereka harapkan karena hal itu sesuai dengan tuntutan agama yang mereka patuhi, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajibannya serta menyakini penuh bahwa dengan produk dan jasa keuangan yang mereka pilih mampu mengantarkan pada kesejahteraan baik dunia finansial maupun diakhirat berupa keselamatan, mereka telah berprinsip pada syariah yang halal dan menguntungkan (Nasution & Nasution, 2019)

Tujuan literasi keuangan tersebut tidak tercapai dengan optimal apabila faktor-faktor eksternal lainnya tidak mendukung. Faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan literasi keuangan syariah antara lain: Pertumbuhan Ekonomi, pendapatan perkapita, distribusi

pendapatan, tingkat kemiskinan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, komposisi penduduk yang berusia produktif, dan pemanfaatan teknologi Informasi (OJK 2016) dalam (Nasution & Nasution, 2019).

3. Fungsi Literasi Keuangan Syariah

Sesuai dengan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, fungsi dari tingkatannya literasi keuangan yaitu memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi literasi keuangan.
- b) Melakukan pemantauan serta mengevaluasi atas dilaksanakannya kegiatan peningkatan literasi keuangan yang sudah dilakukan para pelaku usaha jasa keuangan.
- c) Memberikan pada unit bisnis yang bertugas melakukan riset dan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen dan sesuai kemampuan yang dimiliki konsumen (S. Rahayu et al., 2022).

4. Katagori dan Indikator Pengukuran Literasi Keuangan Syariah

Edukasi keuangan masyarakat merupakan hal yang dipandang perlu diperhatikan oleh pemerintah dengan harapan agar perekonomian masyarakat mengalami kebaikan dari sebelumnya. Pernyataan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Stella Kimani menyatakan bahwa literasi keuangan memberikan manfaat yang besar terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Literasi keuangan membantu setiap individu untuk

bijak mengelola pemasukan agar tetap seimbang ketimbang pengeluarannya, juga pengelolaan terhadap investasi dan tabungannya. Lalu, membantu individu agar sebisa mungkin tidak berhutang untuk hal-hal yang tidak produktif, serta membantu setiap individu untuk merencanakan kebutuhan masa depan jika statusnya sudah menjadi pensiun, bisa menjaga jaga dalam hal keuangan diwaktu mendatang (Yukarista, 2019, p. 49).

Edukasi keuangan syariah yang tepat adalah memberikan dampak pada masyarakat terhadap konsep mendasar keuangan syariah. Bagaimana konsep suatu akad dalam keuangan syariah, serta juga perbedaannya dengan transaksi keuangan konvensional. Semuanya perlu diedukasikan dengan baik kepada semua masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas akan perbedaan dari keuangan yang konvensional dan keuangan yang berbasis syariah.

Inilah mengapa literasi keuangan merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dalam pengelolaan keuangan setiap individu. Dengan literasi keuangan yang baik, maka kesejahteraan individu akan tercapai, apalagi bagi yang sudah berumah tangga yang beban hidupnya bertambah, literasi keuangan memberikan keniscayaan terhadap kesehatan keuangan, menjadi salah satu pilar perekonomian yang memberikan pengaruh positif pada keuangan suatu negara secara menyeluruh.

Setidaknya terdapat empat kategori tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang harus menjadi perhatian dalam upaya inklusi

keuangan. Keempat tingkat literasi keuangan masyarakat ini dirangkum berdasarkan survei OJK tahun 2013 yang silam, yaitu:(Yukarista, 2019)

- a) *Well literate*, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga penyedia jasa keuangan, serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b) *Sufficient literate*, pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki individu mengenai lembaga jasa keuangan beserta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- c) *Lass literate*, yaitu hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga penyedia jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d) *Not Literate*, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga penyedia jasa keuangan, serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Jadi, jelas bahwa adanya literasi keuangan mendorong terhadap inklusi keuangan maupun menjadi *well literate* dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan sehingga dalam menentukan atau memilih untuk menggunakan jenis produk dan jasa keugan benar-benar memahami. Peningkatan literasi

keuangan syariah perlu dilakukan dengan tujuan untuk meluaskan literasi keuangan individu yang awalnya *not literate* menjadi *well literate* dalam keuangan syariah, selain itu bisa menambah jumlah konsumen produk dan jasa keuangan syariah.

Menurut OECD (2016) ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat literasi keuangan yaitu pengetahuan keuangan (*financial knowledge*), perilaku keuangan (*financial behavior*), sikap keuangan (*financial attitude*) yang akan menghasilkan tingkat literasi keuangan secara nasional (Nurhidayati & Anwar, 2018).

1) *financial knowledge*

Indikator *financial knowledge* merupakan komponen penting dari literasi keuangan seorang individu dalam rangka membantu mereka dalam hal membandingkan produk dan jasa lembaga keuangan untuk mereka bisa mengambil keputusan keuangan yang tepat dan terinformasi dengan baik

2) *financial behavior*

Indikator *financial behavior* merupakan hal yang tak kalah penting dalam hal literasi keuangan, akan tetapi perilaku konsumenlah yang akhirnya membentuk keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, karena sebagian besar masyarakat belum menunjukkan perilaku yang dibutuhkan untuk lebih tahan terhadap guncangan (*financial resilient*), dalam bentuk menabung secara efektif, berfikir tentang uang sebelum

melakukan transaksi membeli sesuatu, membayar tagihan yang tepat waktu, memperhatikan secara seksama permasalahan keuangan dan memiliki orientasi keuangan kedepan.

3) *financial attitude*

Indikator *financial attitude* adalah sikap keuangan yang fokus pada *time horizon* responden terhadap uang dan perencanaan masa depan, dengan sebuah pertanyaan apakah seseorang memilih “hidup untuk hari ini” atau memiliki rencana demi kelangsungan hidup dimasa mendatang.

E. Perspektif Islam Tentang Variabel Literasi Keuangan Syariah

Di dalam Islam salah satu orang yang dimulyakan derajatnya oleh Allah SWT selain orang yang beriman yaitu orang yang memiliki pengetahuan, bahkan Ulama’ sebagai mana pewaris Nabi Muhammad tidak diwariskan harta benda ataupun jabatan melainkan mereka diwariskan ilmu (Ma’ruf, 2017). Kedudukan ilmu itu begitu penting disebabkan dengan ilmu dapat mengetahui segala tindakan yang diridhai Allah SWT serta dapat mengetahui segala sesuatu yang dilarangnya. Banyak sekali cabang ilmu yang terus berkembang seiring perkembangan zaman mulai dari pengetahuan kedokteran, pengetahuan alam sampai pengetahuan tentang penggunaan jasa keuangan yang benar sesuai syariat Islam (Miftahul Ulum, Rusmin Nuryadin, 2021). Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT surat Al Mujadalah ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Mujadalah [58]:11)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا
 أَفْرٍ وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِظِّ وَآ

“*Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.*” (Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunan beliau no. 3641 yang tulis oleh Muhammad Nasiruddin Albani “*Haditsnya shahih.*” Lihat kitab *Shahih Shahih Sunan At-Tirmidzi no. 2159, dan Shahih Sunan Ibnu Majah no. 182.*

Ayat dan hadist di atas telah jelas dapat difahami bahwa sesungguhnya kedudukan ilmu sangat penting selain manfaatnya dapat menuntun pada jalan yang benar, disisi lain derajat orang memiliki ilmu dimulyakan drajatnya oleh Allah SWT (Lubis, 2021). Orang yang beragama tidak cukup hanya sekedar mengimani Allah tetapi harus juga memiliki literasi keuangan syariah agar segala tindakan keuangan yang ia lakukan dapat bernilai ibadah. Karena dalam beragama memang harus didasari dan dilandasi dengan ilmu. Maka tidak heran jika wahyu yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca yang merupakan perantara untuk memperoleh ilmu (Judrah, 2020). Bahkan dalam kitab Shahihnya Imam al-Bukhari membuat tema:

الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

“*Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan*”

Literasi keuangan syariah memiliki pengaruh terhadap tindakan konsumen dalam menggunakan jasa perbankan. Berkaitan dengan apa, kapan, dan dimana mereka menggunakan jasa keuangannya hal itu bergantung pada pengetahuan konsumen mengenai informasi sebuah produk (Hakim & Muttaqin, 2020). Dalam Islam, pengetahuan terhadap produk yang akan dikonsumsi menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim. Sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, maka seorang muslim harus paham betul kriteria produk yang dapat dikonsumsi (RUMNAH et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim wajib hukumnya untuk memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk menerjemahkan informasi terutama dalam untuk mengetahui sebuah produk jasa keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki akan memudahkan konsumen mengetahui informasi produk yang boleh dan dilarang untuk dikonsumsi (Riska Utami & Achmad Fauzi, 2023). Mengenai hal tersebut dapat dikaitkan dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ
فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْخَنَازِيرِ
الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang yang

mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi." (HR. Ibnu Majah)

Allah SWT menciptakan alam semesta agar manusia dapat memahami dan mempelajari apa yang diciptakan-Nya. Tidak hanya beribadah kepada-Nya, tetapi Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Menurut Quraish Shihab, Al-Quran menyarankan menggunakan akal sehat, penalaran dll (Zein et al., 2019). Seperti yang diilustrasikan dalam ayat-ayat yang menjelaskan pengetahuan, diantaranya dalam surah Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
 “Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” QS. QS.Al-Isra' [17]:36)

Kandungan ayat diatas dari tafsir ibnu katsir bahwa Alloh SWT. Melarang suatu perkataan tanpa dasar ilmu, karena jika tanpa dasar ilmu, maka akan jatuh pada prasangka. Sementara prasangka itu sendiri termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama (Muhammad, 1994).

F. Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

1. Pengertian Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

Shari' ah compliance merupakan kepatuhan bank terhadap syariat Islam yang yang ada artinya bank syariah dalam kegiatan operasionalnya harus mematuhi dan berdasarkan prinsip prinsip syariah yang berlaku sesuai dengan islam (Shuvro Sen, Neel Antara, 2020)

Bank umum syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Pemenuhan nilai-nilai syari'ah (*Shariah Compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syari'ah. Peraturan ini sudah selaras termaktup dalam peraturan bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004. Bahwa bank umum syariah harus beroperasi sesuai syari'ah (Wirosa, 2005).

Syariah compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syari'ah. bank syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syari'ah Islam. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam melaksanakan resiko perbankan Islam, kepatuhan syariah (*syariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Prinsip utamanya bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkan bebas bunga dengan menggunakan prinsip *profit shering* (Sukardi, 2012).

Menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah secara operasional adalah kepatuhan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Karena Fatwa merupakan aturan-aturan syariah yang harus ditaati dan realisasikan dalam perbankan syariah (Adrian Sutedi, 2009).

Dari beberapa penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah didalam lembaga keuangan (dalam hal ini perbankan syariah) yang dijadikan alat ukurnya dalam bertindak melakukan transaksi, produk dan operasional adalah fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI).

Perbankan syariah dalam operasionalnya tidak menerapkan sistem bunga bank seperti pada bank konvensional, melainkan menerapkan sistem bagi hasil dan resiko (profit and loss sharing). Sistem bagi hasil ini akan menghindarkan resiko kerugian yang harus ditanggung oleh satu pihak. Kepatuhan bank syariah yang menjermahkan nilai-nilai syariah adalah wujud dari tuntutan dari masyarakat muslim yang menginginkan adanya sebuah sistem keuangan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Agama Islam yang melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur maisir, gharar dan riba, selanjutnya didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip Islam secara konsisten bank beroperasi dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas

pasar modal, dan distribusi kekayaan secara patuh terhadap aturan Islam (Muhammad Arafat yusman, 2018, p. 14).

Kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah tidak spesifik fokus pada produk dan transaksinya saja melainkan berimpas terhadap sektor yang lain. Akan tetapi kepatuhan syariah meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan, kerana itu budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan image perusahaan merupakan aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertembuhan jalan hidup yang islami (Mulazid, 2016).

Dengan demikian dipertegas kembali bahwa syaria compliance adalah ketaatan bank syariah dalam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam khususnya menyangkut tentang bermuamalah secara Islami, keataan tersebut tercermin dari produk-produk yang ditawarkan yang bebas dari riba dan menggunakan prinsip bagi hasil, sehingga eksistensi implementasi sharia compliance menjadi kebutuhan masyarakat. Ketidakjelasan terhadap jaminan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dari segi operasional perbankan syariah akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat akan mempraduga bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional (M.Ruslianor Maika, Fitri Nur Latifah dkk, 2019, p. 210).

2. Perspektif Islam Tentang Variabel Kepatuhan syariah (*shariah compliance*).

Bank syariah dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu pada ketentuan-ketuan yang ada dalam dalam Al-Qur'an dan Hadist (Badruzaman, 2019). Dengan demikian perbankan syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang agama seperti riba dan hal yang bertentangan dengan agama. Riba adalah kelebihan yang tidak ada penggantinya menurut standar syar'i yang diisyaratkan untuk salah satu dua pihak yang melakukan penukaran harta. Imam syafi'i memberikan pengertian mengenai riba adalah akad untuk mendapatkan ganti tertentu yang tidak diketahui persamaannya menurut standar syar'i pada waktu perjanjian, atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar, atau salah satunya (Ihsan, 2021). Firman Allah SWT sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 275,278-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS.Al-Baqarah [2]:275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَقْعُدُوا فَأَذْنُوبُوا بِحَرْبِ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكَلِمًا رُّعُوسًا أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
إِلَىٰ مِيسْرَةٍ ۖ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (QS. Al-Baqarah [2]:278-280)

Nabi Muhammad SAW telah melarang umatnya dari kegiatan riba dan memberitakan bahwa riba dikelompokkan pada salah satu tujuh dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadist:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: اجتنبوا السبع
الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر،
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم،
والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات [متفق
عليه]

“Abu Hurairah -radhiyallāhu ‘anhu- meriwayatkan secara marfū’: “Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan!” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah! Apa saja dosa-dosa yang membinasakan itu?” Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan melainkan dengan sebab yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling (lari) dari medan pertempuran, dan menuduh wanita yang beriman lagi suci nan menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina.” Hadis sahih -Muttafaq ‘alaih.

Dari beberapa keterangan dari al-Qur’an dan hadist diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa riba merupakan salah satu hal perkara yang dilarang dengan tegas oleh ajaran agama Islam. Agar terhindar dari

dosa riba maka perlu bagi lembaga perbankan syariah harus betul-betul patuh pada ajaran agama menghindari sistem bunga beralih pada sistem bagi hasil yang diperbolehkan oleh syar'i (Nirwana, 2020). Ulama' telah sepakat bahwa bunga bank itu termasuk riba. Kepatuhan terhadap nilai syariat selain berorientasi terhindar dari dosa juga dapat menarik dan menyakinkan para konsumen muslim untuk melakukan transaksi keuangannya di lembaga keuangan bank syariah tersebut (Saeful & Sulastri, 2021).

G. Ketersediaan Infrastruktur Bank Syariah

1. Pengertian Infrastruktur Bank Syariah

Infrastruktur bank syariah adalah sumber daya fisik yang harus ada sebelum melayani konsumen. Kedudukannya fasilitas berperan sangat urgent karena fasilitas adalah bagian dari variabel pemasaran jasa dan layanan yang ditawarkan atau prasarana yang dipergunakan untuk mempermudah dan melancarkan dalam pelaksanaan fungsi bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Infrastruktur merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Infrastruktur dapat dijadikan bahan pembeda dari lembaga satu dengan lembaga pesaing lainnya. Fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus ada sebelum melayani konsumen (Zakaria et al., 2020).

Adanya ketersediaan infrastruktur termasuk kategori dalam menyempurnakan kualitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan serta

keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut dari produk, kualitas pelayanan baik berupa fasilitas yang diterima oleh pelanggan. Dari uraian di atas, maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa ketersediaan infrastruktur poin penting yang harus ada untuk memenuhi keinginan dan layanan yang diterima demi kepuasan pelanggan (Thonora, 2022).

2. Fasilitas- Fasilitas bank syariah

a) Kantor Kas

Kantor kas ialah bank paling kecil yang artinya ruang lingkup kegiatan jasa layanan banknya hanya meliputi teller/kasirnya saja. Kantor kas cukup melayani sebatas kegiatan kecil perbankan, status dan posisi kantor kas berada di bawah kantor cabang pembantu. Saat ini kantor kas sangat mudah kita temui karena sekarang telah banyak bank melakukan pelayanan dengan mobil yang sering disebut sebagai kas keliling (Ahsan et al., 2024).

b) Kartu ATM

Kartu ATM adalah jenis APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau dipergunakan untuk pemindahan dana, kewajiban pemegang kartu dapat ditunaikan seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga lainnya yang memiliki wewenang untuk menghimpun dana sesuai undang-undang yang telah diperlakukan (Serfianto,2012).

c) ATM

ATM dalam bahasa Indonesia yaitu Anjungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggrisnya *Automatic Teller Machine* ialah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa perlu dilayani oleh seorang teller. Di zaman modern ini sudah dapat memungkinkan para nasabah untuk melakukan transfer (pemindah bukuan), uang, pembayaran, pengecekan saldo, dan transaksi keuangan lainnya dapat dicukupkan dengan menggunakan ATM (Sahali et al., 2022).

d) ATM Penyetoran

ATM penyetoran adalah alat elektronik yang memudahkan untuk menyetor tunai tanpa menggunakan jasa teller menurut Kasmir (2017) dalam Fitriano & Gayatri, (2023) ATM merupakan mesin yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara otomatis selama 24 jam dalam 7 hari termasuk hari libur.” ATM yang dilengkapi dengan kartu plastik diterbitkan oleh lembaga keuangan (bank) yang disebut dengan Kartu ATM.

e) *Mobille Banking*

Mobil Banking atau yang lebih dikenal dengan istilah (*m-banking*) adalah merupakan serana atau layanan perbankan yang memakai perlengkapan komunikasi semacam ponsel, dengan serana tersebut diperuntukkan transaksi perbankan lewat aplikasi pada ponsel tersebut. M-Banking merupakan hasil inovatif dari pengelola bank yang ditawarkan kepada para pengguna perbankan yang mencukupkan

penggunaan transaksi perbankan dengan menggunakan smartphone. Dengan adanya *m-banking* yang awalnya nasabah pada saat mau melakukan transaksi harus mendatangi kantor namun kini sudah tidak perlu, hanya cukup menggunakan ponselnya, bisa hemat waktu dan biaya (Thonora, 2022).

f) *SMS Banking*

SMS Banking salah satu dari pelayanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan (Fitria et al., 2021).

g) *Internet Banking*

Internet Banking salah satu transaksi perbankan yang ditawarkan oleh bank-bank komersial di Indonesia untuk para nasabah dalam melakukan transaksi seperti transfer, Pembayaran, dan lain sebagainya dengan cepat serta mudah. Internet banking salah satu layanan perbankan yang memakai layanan internet (Intan Ika Putri Heryani et al., 2020).

h) *Call Banking*

Call Banking ialah layanan perbankan melalui telepon dengan nomer yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan (Amiruddin, 2024).

i) *Jasa transfer antar Bank Dalam Negeri*

Jasa transfer antar bank merupakan sistem yang menangani transfer antar bank secara cepat, ada beberapa macam dalam transfer yaitu : transfer uang *kliring*, RTGS, dan *Real Time* (Fitri et al., 2023).

j).Jasa Transfer Antar Negara atau Tranfer Internasional.

Transfer Internasioanal adalah jasa tranfer yang salah satu pihak posisinya ada di luar negeri (Arlinda et al., 2023)

3. Produk Perbankan Syariah

a) Pola Titipan (*Wadi'ah*)

Wadi'ah diambil dari lafadz *wad'' al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan Wadi'ah karena ia meninggalkan pada pihak yang dititipi Wadi'ah terbagi menjadi dua yaitu (Niken Sania Putri, 2021):

- 1) Titipan *Wadi'ah yad Amanah* secara umum Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang /aset kepada pihak penyimpan (*mustauda'*) yang diberikan suatu kepercayaan atau titipan. Pihak menerima titipan maka wajib hukumnya menjaga serta memelihara barang titipan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya (Niken Sania Putri, 2021).
- 2) Titipan Wadi'ah yad Dhamanah Wadi'ah yad Dhamanah ialah kesepakatan dua belah pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak yang lain yang menerima

titipan. Akad ini direalisasikan diperbankan syariah dalam produk penghimpun dana pihak ketiga antara giro dan tabungan (Ali, 2021).

b) Pola Pinjaman (*Al-qardh*)

Al-qardh secara bahasa berarti qath” (Potongan), dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman sebagai pinjaman, karena muqrid (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta (Lahmudinur, 2023).

c) Pola bagi hasil

Mudharabah ialah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang tujuannya menjalin mitra. Pihak yang menanam modal 100% dinamakan shohibul mal, lalu pihak yang statusnya sebagai pengelola disebut mudharib. Bagi hasil dalam model akad ini dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati nisbahnya pada awal melakukan akad (Juli & Purwanto, 2024). Ada dua jenis *mudharabah* yaitu : Pertama *Mudharabah Mutlaqoh* ialah bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya cukup luas dan tidak dispesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Kedua : *Mudharabah muqayyadah* ialah akad bermitra yang spesifiknya dibatasi oleh pihak pemilik modal (Sutra Lena & Syarofi, 2022).

1. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Hasanah & Ichfan, 2021).

2. Mutanaqisah

Mutanaqisah adalah akad kerja sama antara bank dan nasabah terhadap suatu barang, dan salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lain secara bertahap melalui pembayaran atas hak kepemilikan lain (Mitasari et al., 2023).

d) Pola Jual Beli (Murabahah)

Murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan (resale with a started profit).

1. Salam

Salam merupakan jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran, dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati dikemudian hari (Manik et al., 2023).

2. Istishna

Istishna merupakan kontrak penjualan antara mustashni' (pemesan) dan shani' (pembuat). Dalam kontrak ini shani' menerima pesanan dari mustashni' untuk membuat barang (mashnu") menurut spesifikasi yang telah disepakati dan

menjualnya kepada mustashni', serta kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya (Suci Kurniati, Mairani, 2024).

e) Pola Sewa (Ijarah)

Ijarah yakni jual beli antara mal dengan manfaah. Jenis akad untuk mengambil manfaad dengan jalan penggantian (Devianita, 2021). Ada dua pihak yang terlibat dalam akad ijarah, yaitu pemberi sewa (mu'ajjir) dan penyewa (musta'jir).

1. Ijarah Al muntahiya bit-tamlik

Ijarah Al muntahiya bit-tamlik merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dengan kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang dimiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Busni et al., 2022).

f) Pola lainnya

1. Wakalah

Wakalah merupakan akad antara dua pihak yang dimana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandate kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Al wakalah dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam

menjalankan amanat tertentu. Dalam aplikasi perbankan, bank syariah sebagai penerima mandate mendapat kuasa dari nasabah untuk mewakili urusannya (Arwanita et al., 2022).

4. Perspektif Islam Tentang Variabel Infrastruktur

Infrastruktur adalah merupakan sistem fisik yang menyediakan fasilitas untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam suatu lembaga (Anggraeni & Sari, 2020). Infrastruktur bisa disebut sebagai alat pembeda dari satu lembaga dengan lembaga lainnya. Posisi infrastruktur secara luas adalah perkara dunia yang keberadaanya dihukumi mubah. Siapapun boleh membangun, menciptakan dan berinovasi dengan sebaik mungkin. Bicara soal perkara dunia Islam hadir memberikan kebebasan hanya saja memberikan batasan-batasan yang tidak boleh melanggar dari maqosid syariah. Sedangkan menurut Asy-Syatibi maqashid syariah terdiri (Sri Mulyani et al., 2022)

- a. Menjaga harta
- b. Menjaga jiwa
- c. Menjaga akal
- d. Menjaga keterunan
- e. Menjaga agama

Didalam menyediakan infrastruktur karena dikategorikan dalam urusan dunia hukumnya diperbolehkan (S. Wahyuni, 2022). Sebagimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW dari sahabat “Anas melaporkan bahwa Rasulullah ﷺ kebetulan melewati

orang-orang yang sibuk mencangkok pohon. Setelah itu dia berkata: Jika Anda tidak melakukannya, itu mungkin baik untuk Anda. (Jadi mereka meninggalkan praktik ini) dan ada penurunan hasil. Dia (Nabi Suci) kebetulan melewati mereka (dan berkata): Apa yang salah dengan pohon-pohonmu? Mereka berkata: Anda mengatakan ini dan itu. Setelah itu dia berkata: Anda memiliki pengetahuan yang lebih baik (tentang keterampilan teknis) dalam urusan dunia” (Ali, 2019).

H. Religiusitas

1. Pengertian Religiusitas

Religiusitas berasal dari kata *religi* (agama). Menurut Harun Nasution, arti kata agama berdasarkan asal kata, yaitu *al-din, religi (relegere, religare)*. Dalam bahasa semit *al-din* memiliki arti aturan atau hukum. Dalam bahasa arab, kata (*al-din*) mengandung arti mengusai , menundukkan , patuh, balasan, kebiasaan. Dalam bahasa latin kata *religi (relege)* berarti mengumpulkan dan membaca yang kemudian menjadi kata *religere* yang berarti mengikat (Rahmat & Umi salamah, 2020, p. 248).

Religiusitas menurut salim dalam Relawu, (2007) memberikan arti bahwa regiusitas adalah keshalihan atau besarnya keputuhan seseorang terhadap agama yang mereka yakini.Sementara Religiusitas yang dikemukakan oleh Glock dan Stark adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa tekun dalam melaksanakan ritual dan seberapa dalam penghayatan agama yang dianut oleh seseorang (Irwan, 2018, p. 40). Dari semua pengertian yang telah disebutkan diatas dapat diambil

pemahaman, regiusitas adalah status keadaan dalam diri seseorang yang mengugesti bertingkah laku, bersikap, dan bertindak sesuai dengan undang-undang agama yang diyakini.

Religiuitas adalah merefleksikan komitmen terhadap keyakinan dan praktek-praktek menurut tradisi keagamaan tertentu atau sesuatu yang menitikberatkan pada masalah prilaku, sosial atau doktrin yang dekat, dengan doktrin tersebut pengikutnya merasa terikat sehingga selalu butuh direalisasikan dalam sikap kehidupan sehari-harinya (Purnomo, 2016). Orang yang religius itu hidupnya rukun dengan pemeluk agama yang lain, toleransinya tinggi tidak mudah membenci orang lain walaupun tidak sama perihal agama.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Religiusitas

Menurut Juanda regiusitas atau keagamaan seseorang ditentukan dari banyak hal, diantaranya: pendidikan keluarga, pengalaman, dan latihan-latihan yang dilakukan pada waktu kita masih kecil atau pada masa kanak-kanak (Juanda, 2021). Seseorang remaja yang pada masa kecilnya mendapatkan pengalaman-pengalaman agama dari kedua orang tuanya, lingkungan sosial dan teman-teman yang mendapatkan pendidikan agama yang baik di rumah maupun disekolah akan Sangat berbeda dengan anak yang tidak pernah tersentuh oleh pedidikan agama pada usia kecilnya, tidak akan memiliki perasaan akan pentingnya agama dalam hidupnya pada saat dewasa. Sementara orang yang sejak saat dini telah diberikan pendidikan agama baik disekolah maupun dilingkungannya maka ia akan cenderung

menjadi pribadi yang patuh, taat aturan-aturan agama, terbiasa menjalankan ibadah, dan takut seandainya melanggar aturan-aturan agama tersebut. (Adi Suprianto & Wahid Wahyudi, 2020, p. 43)

Menurut pendapat Thoules menyatakan adanya faktor yang mempengaruhi religiusitas seseorang yaitu: (Adi Suprianto & Wahid Wahyudi, 2020)

- a) Pengaruh pendidikan atau pelajaran dan berbagai tekanan sosial (faktor sosial) yang mencakup semua pengaruh sosial dalam mengembangkan sikap keagamaan, termasuk pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial untuk menyesuaikan dengan berbagai pendapat sikap yang disepakati oleh lingkungan.
- b) Faktor pengalaman yang dialami orang seseorang dalam membentuk sikap keagamaan seseorang terutama pengalaman mengenai:
 1. Keindahan, keselarasan dan kebaikan di dunia lain (Faktor alamiah)
 2. Adanya konflik moral
 3. Pengalaman emosional keagamaan
 4. Faktor yang seluruhnya atau sebagian yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, terutama kebutuhan terhadap keamanan, cinta kasih, harga diri, dan ancaman kematian.

3. Perspektif Islam Variabel Religiusitas

Surah Al-Baqara ayat 208 menyatakan bahwa umat Islam harus memiliki agama penuh atau sebagian. Dalam aktivitas kesehariannya, umat

Islam diharapkan untuk selalu mengamalkan Islam atau apapun yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah SWT (Imawati & Lestari, 2022).

Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu” (QS.Al-Baqarah [2]:208)

Ayat diatas menerangkan bahwasannya kaum muslimin dianjurkan untuk beragama dengan inklusif dan secara maksimal (Jaririthobari, 839). Bahkan ketika didalam keadaan beraktivitas sehari-haripun umat Islam diharapkan agar selalu berpedoman sesuai ajaran agama Islam apapun yang dilakukan harus diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Manusia religius merupakan manusia yang secara keseluruhan dan tetap diarahkan kepada sang pencipta. Agama memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, manusia membutuhkan agama untuk memenuhi kebutuhan rohani agar mendapatkan ketentraman dikala mereka mengabdikan dan mendekatkan diri kepada yang maha kuasa (Utomo, 2018).

I. Keputusan Nasabah

1. Pengertian Keputusan Nasabah

Terdapat banyak ahli yang berpendapat memberikan definisi dari keputusan konsumen dalam menggunakan atau melakukan pembelian atau menggunakan suatu produk, menurut Schiffman and Kanuk keputusan adalah pemilihan dua atau lebih alternatif keputusan pembelian atau menggunakan, seseorang dapat mengambil keputusan, harus tersedia

beberapa alternatif pilihanm (Nana Triapnita Nainggolan, dkk, 2020, p. 37). Jadi dapat difahami bahwa keputusan itu sendiri mangarah pada proses keputusan yang akan diambil oleh konsumen, keputusan itu diambil setelah mengintegrasikan yang mengombinasikan pengetahuan untuk menganalisis dua pilihan atau lebih dan fokus pada satu pilihan. Menurut Kotler and Levy Keputusan pembelian konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh unit pengambilan keputusan dalam pembelian, penggunaan dan pembuangan barang dan jasa ,(Nana Triapnita Nainggolan, dkk, 2020)

Menurut James A.F Stoner, pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai sebuah tahapan yang digunakan dalam memilih langkah untuk dijadikan solusi pemecahan sebuah masalah. Sedangkan menurut S.P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil keputusan yang di anggap paling tepat (Prehanto, 2020, p. 9). Jadi dapat di simpulkan bahwa pengambian keputusan adalah sebuah langkah pemilihan yang paling baik dari beberapa pilihan yang bersifat sistematis denag tujuan dapat memecahkan sebuah masalah.


Pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk atau jasa, konsumen dapat melakukan evaluasi untuk melakukan pemilihan produk atau jasa. Evaluasi dan pemilihan yang digunakan akan menghasilkan suatu keputusan (Firmansyah, 2019). Secara umum keputusan merupakan pilihan dua atau lebih alternatif pilihan. Artinya seseorang dapat

mengambil keputusan jika tersedia beberapa alternatif pilihan. Jadi garis besarnya adalah keputusan untuk membeli dapat mengarah pada bagaimana proses keputusan itu dibuat (Nana Triapnita Nainggolan, dkk, 2020).

Keputusan membeli merupakan kegiatan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh setiap individu dalam pemilihan alternatif perilaku yang sesuai dari dua alternatif atau lebih yang dianggap sebagai pilihan yang paling tepat dalam melakukan pembelian dengan terlebih dahulu melalui tahapan proses pengambilan keputusan (Firmansyah, 2019).

2. Proses Pengambilan Keputusan

Suatu proses keputusan membeli bukan sekedar mengetahui berbagai faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam pembelian dan keputusan untuk membeli. Ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian yaitu: (Bilson simamora, 2003, p. 94)



a) Pengenalan masalah

Proses pembelian di mulai ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah. Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal dan eksternal. Konsumen akan mencari produk tertentu dan mengevaluasi kembali seberapa baik masing-masing

alternatif tersebut agar dapat memenuhi kebutuhannya dan akan memuaskan dorongan tersebut (Simanjuntak & Sukresna, 2020).

b) Pencarian informasi

Setelah terdorong oleh kebutuhannya, selanjutnya akan ada dua kemungkinan yang dilakukan seorang konsumen yaitu mencari informasi lanjut atau tidak. Jika dorongan konsumen kuat dan produk berada di dekatnya, maka kemungkinan konsumen akan langsung membelinya atau menggunakan. Jika tidak, maka kebutuhan tersebut hanya akan menjadi ingatan saja (Bilson simamora, 2003).

c) Evaluasi alternatif

Sebelum melanjutkan ke tahap pembelian terhadap suatu produk konsumen melihat alternatif lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen akan memilih pada atribut yang akan memberikan manfaat yang dicari (Tambunan, 2012). Beberapa konsep dasar yang akan membantu pemahaman proses evaluasi konsumen yaitu 1. konsumen berusaha memenuhi suatu kebutuhan. 2. konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. 3. konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tersebut (Adi haryadi, 2007, p. 22).

d) Keputusan menggunakan jasa perbankan syariah

Dalam tahap evaluasi, setiap konsumen akan membentuk preferensi atas merk-merk produk yang ada di dalam kumpulan pilihan. Kemudian konsumen tersebut akan membentuk niat untuk membeli atau menggunakan merk produk yang paklaing disukai. Ada dua faktor yang dapat berada diantara niat pembelian dan keputusan membeli, yaitu pertama adalah sikap orang lain, sejauh mana sikap seseorang dapat mengurangi alternatif yang disukai. Kedua adalah situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul dan mengubah niat untuk membeli (Rusmiyanto, 2022).

e) Perilaku pasca pembelian atau penggunaan

Tahap terakhir dalam proses keputusan membeli adalah perilaku pasca pembelian, yaitu tahap dimana seorang konsumen akan mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian. Oleh karena itu pekerjaan pemasar tidak berakhir ketika produk yang ia miliki telah dibeli oleh konsumen, akan tetapi pemasar harus memperhatikan apakah konsumen merasa puas atau tidak terhadap produk yang dibeli. Adapun kepuasan dan ketidakpuasan pembeli terletak pada hubungan antara ekspektasi konsumen dan kinerja anggapan produk. Jika produk tidak memenuhi ekspektasi maka konsumen akan kecewa, jika produk memenuhi ekspektasi maka konsumen akan merasa puas, jika produk melebihi ekspekasi maka konsumen akan merasa sangat puas (Kotler & Amstrong, 2008)

3. Perspektif Islam Variabel Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah

Di dalam teori ekonomi, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi, selama kemampuan keuangan mereka memungkinkan, mereka akan memaksimalkan kepuasan mereka. Sehingga orientasi dari pengambilan keputusan yang ia inginkan adalah untuk mencapai kepuasan mereka sendiri (Septimadona, 2023). Dengan demikian pada saat menggunakan produk jasa perbankan syariah konsumen harus memiliki alasan yang logis karena sebelum menentukan pilihan terdapat banyak pilihan lainnya yang tersedia. Ada yang memilih tujuannya hanya sekedar memuaskan keinginnya, ada juga tujuannya untuk memuhi kebutuhannya (Supranto Nandan 2011). Namun bagi konsumen muslim dalam memutuskan keputusannya dalam menggunakan produk jasa keuangan harus benar dengan tujuan dari konsumsi ekonomi Islam yaitu *masalahah*. *Maslahah* itu bisa tercapai jika terpenuhi nilai-nilai syariah Islam. Seyogyanya segala tindakan konsumen muslim untuk mendapatkan *masalahah* maka harus mengacu pada tujuan ia diciptakan (Sahib et al., 2022) yaitu: beribadah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Az-zariyat ayat 57

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku” (QS. Az-zariyat [51]:57)

Dari ayat diatas dapat diambil pelajaran bahwa segala keputusan Seorang muslim dalam menggunakan jasa keuangan harus memilih yang sesuai dengan syariat Islam seperti bank syariah yang operasionalnya sesuai dengan prinsip Islam, praktek pengelolaannya terhindar dari riba.

Riba adalah hal yang sangat dilarang oleh ajaran agama Islam (Adnan, 2020). Konsumen muslim harus meyakini bahwa segala keputusan yang ia ambil kelak akan dipertanggung jawabkan dan mendapat belasan di sisi Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 60

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

“Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian, Dia membangunkan kamu padanya (siang hari) untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepada-Nya tempat kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS.Al-An'am [6]:60)

Surat Az-Zalzalah Ayat 7

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya” (QS.Az-Zalzalah[99]:7)

Surat At-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitahukan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (QS.At-Taubah[10]:105)

Didalam mengambil keputusan agar dapat bernilai ibadah serta setiap putusannya dapat tertata dengan baik dan stabil maka perlu membangun niat yang betul-betul untuk mencapai suatu *masalah*. Islam telah menegaskan segala perbuatan itu tergantung niat yang dibangun diawal (P. Rahayu, 2020) sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَبْتَغِيهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dibenarkan hijrahnya itu oleh Allah dan Rasul-Nya; Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang hendak diperoleh atau wanita yang hendak dipersunting, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkan itu saja.” (HR. Bukhari dan Muslim)

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Literasi keuangan Syariah Terhadap Keputusan Santri di Kabupaten Bangkalan menggunakan jasa perbankan syariah.

Shuvro Sen, Neel Antara, (2020) mendefinisikan Literasi Keuangan Islam sebagai kemampuan, keterampilan dan sikap individu untuk memahami dan menganalisis informasi keuangan dari lembaga keuangan Islam. Isnur hadi, (2013) memberikan penjelasan mengenai definisi literasi keuangan syariah adalah kesadaran, pengetahuan, sikap, tingkah laku dalam membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan aktivitas perbankan yang hal ini spesifik perbankan syariah atau diistilahkan dalam bahasa lain pengetahuan oleh seseorang mengenai perbankan syariah. Selanjutnya, Shuvro Sen, Neel Antara, (2020) menunjukkan bahwa literasi keuangan Islam adalah sejauh mana seseorang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan untuk memahami pentingnya layanan keuangan syariah yang memengaruhi sikap mereka mengenai niat untuk menggunakan pembiayaan syariah. Ruwaidah, (2020) dan Thohari & Hakim, (2021) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di perbankan syariah.

H1: Literasi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

2. Hubungan Syariah Compliance Terhadap Keputusan Santri di Kabupaten Bangkalan menggunakan jasa perbankan syariah.

Shari' ah compliance merupakan kepatuhan bank terhadap syariat islam yang yang ada artinya bank syariah dalam kegiatan operasionalnya harus mematuhi dan berdasarkan prinsip prinsip syariah yang berlaku sesuai dengan islam (Shuvro Sen, Neel Antara, 2020). Penelitian Sunarsih & Wijyantie, (2021) mengungkapkan hasil dari penelitiannya bahwa *Shariah Compliance* berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah dan Ruwaidah, (2020) mengungkapkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

H2: *Shariah Compliance* berpengaruh terhadap terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

3. Hubungan Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Keputusan Santri di Kabupaten Bangkalan menggunakan jasa perbankan syariah.

Infrastruktur adalah Infrastruktur bank syariah adalah fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus ada sebelum melayani konsumen. Kedudukannya fasilitas berperan sangat urgent karena fasilitas adalah bagian dari variabel pemasaran jasa dan layanan yang ditawarkan atau prasarana yang dipergunakan untuk mempermudah dan melancarkan dalam pelaksanaan fungsi bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Infrastruktur merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Infrastruktur dapat dijadikan bahan pembeda dari lembaga satu dengan lembaga pesaing lainnya (Zakaria et al., 2020). Infrastruktur adalah tempat akses dan layanan keuangan yang tersedia pada

lembaga keuangan syariah. Status dari akses atau fasilitas layanan tersebut sangat dibutuhkan untuk menarik nasabah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam riset Krisdayanti, (2020) menjelaskan bahwa fasilitas perbankan syariah memiliki hubungan yang erat terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Puji & Hakim, (2021) juga menyatakan bahwa fasilitas berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

H3: Ketersediaan Infrastruktur berpengaruh terhadap terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

4. Hubungan Norma Subjektif Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.

Norma subjektif merupakan penilaian berdasarkan persepsi orang lain tentang bagaimana orang berperilaku (Ajzen 1991). Perspektif seseorang terhadap keyakinan orang lain akan diperhitungkan saat memutuskan bagaimana bertindak. Pemberi referensi adalah seseorang yang bertindak sebagai titik referensi. Referensi ini dapat diberikan oleh, karebat,teman, mitra, dosen,profesional,ustadz, kiai, dan lain-lain (Puji & Hakim, 2021). Indikator norma subjektif yaitu keyakinan yang dimiliki oleh individu kepada kelompok sosial. Adanya dorongan dari kelompok sosial dalam memutuskan sesuatu, sebagai contoh keluarga, teman, ustadz, tokoh agama yang dihormati seperti kiai (Susanto et al., 2020). Motivasi untuk mematuhi, yaitu dorongan yang diberikan oleh orang lain sebagai motivasi. Motivasi ini dijadikan sebagai pengaruh, saran bahkan tekanan dari orang sekeliling yang selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan atau rekomendasi untuk menentukan niat perilaku tersebut.

Penelitian Dwiyanti et al., (2018) menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah. serta penelitian Irawan et al., (2020) juga mengungkapkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

H4: Norma Subjektif berpengaruh terhadap terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

5. Hubungan Religiusitas Memoderasi Literasi keuangan Syariah Terhadap Keputusan Santri di Kabupaten Bangkalan menggunakan jasa perbankan syariah.

Religiusitas diartikan sebagai kumpulan ritual formalistik yang berbasis seremonial dengan adanya rasa keterikatan antara seorang hamba dengan Tuhan-Nya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini olehnya (Jumal Ahmad, 2020). Religiusitas sendiri sering diartikan sebagai sistem membangun kepercayaan, nilai, harapan, dan perilaku yang dianut oleh kelompok tertentu. Tingkat nilai-nilai religiusitas tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Biasanya dapat dinilai dari komitmen individu terhadap dirinya yang tumbuh dari sikap dan perilaku individu.

Pengetahuan tentang bank syariah belum cukup untuk membuat seseorang untuk mengambil keputusan untuk menabung di bank syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat hasil kontradiktif yang diperoleh bahwa pengaruh pengetahuan terhadap keputusan menabung masih belum konsisten, kadang berpengaruh kadang tidak berpengaruh. Hal tersebut terkadang dipicu oleh tingkat religiusitas dari konsumen tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri et al., (2022) juga mengungkapkan bahwa religiusitas sebagai variabel memoderasi terbukti dapat memperkuat pengaruh pengetahuan dan disposable income terhadap preferensi menabung di bank syariah. serta Puji & Hakim,(2021) menyatakan bawah religiusitas mampu memoderating literasi keuangan syariah dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Religiusitas Memoderasi Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.

6. Hubungan Religiusitas Memoderasi *Syariah Compliance* Terhadap Keputusan Santri di Kabupaten Bangkalan menggunakan jasa perbankan syariah.

Menurut Ibrahim & Rachmawati, (2020) religiusitas merupakan suatu sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.

Menurut Ibrahim & Rachmawati, (2020) *Shariah compliance* merupakan kepatuhan bank terhadap syariat islam yang yang ada artinya bank syariah dalam kegiatan operasionalnya harus mematuhi dan berdasarkan prinsip prinsip syariah yang berlaku sesuai dengan islam. Dengan begitu, pemilihan masyarakat terhadap Bank Syari' ah tidak hanya berdasarkan agama saja, tetapi berdasarkan pelayanan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Septiana, (2022)

mengungkapkan dalam hasil temuan penelitiannya bahwa religiusitas mampu memperkuat *shariah compliance* dalam penggunaan layanan jasa keuangan syariah.

H6: Religiusitas Memoderasi *Syariah Compliance* Terhadap Keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

7. Hubungan Religiusitas Memoderasi ketersediaan infrastruktur Terhadap Keputusan Santri di Kabupaten Bangkalan Menjadi Nasabah bank syariah Indonesia

Religiusitas diartikan sistem membangun kepercayaan (keimanan) dan pengetahuan (intelektual) yang berisi nilai, harapan, dan perilaku yang anut oleh kelompok tertentu . Infrastruktur adalah tempat akses dan layanan keuangan yang tersedia pada lembaga keuangan syariah. Status dari akses atau fasilitas layanan tersebut sangat dibutuhkan untuk menarik nasabah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Krisdayanti, 2020). Dalam riset Puji & Hakim, (2021) hasilnya menyatakan bahwa religiusitas dapat menguatkan fasilitas terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

H7: Religiusitas Memoderasi Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.

8. Hubungan Religiusitas Memoderasi Norma Subjektif Terhadap Keputusan Santri di Kabupaten Bangkalan Menjadi Nasabah bank syariah Indonesia

Religiusitas merupakan representatif dari sikap keagamaan seseorang yang diyakini dalam hatinya. Religiusitas dalam Islam memiliki pedoman hidup yang lengkap di seluruh aspek kehidupan manusia dengan iman, syariat, dan

akhlak sebagainya (Musyaffa & Iqbal, 2022). Religiusitas terbentuk di segala macam sisi kehidupan, aktivitas keagamaan tidak hanya fokus pada tindakan ritual (Ibadah), tetapi aktivitas lain yang didominasi oleh kekuatan kepercayaan keagamaannya. Seseorang yang mengikuti perintah agama dalam rangka menunaikan perintah Tuhannya tidak mengharapkan apapun kecuali keridhaannya (Amalia & Setyono, 2023). Salisa, (2021) mendefinisikan bahwa norma subjektif merupakan keyakinan bahwa tindakan yang akan dilakukan memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar atau tidak. Dalam riset yang dilaksanakan oleh Baharuddin, (2022) mengungkapkan bahwa religiusitas dapat memoderasi norma subjektif terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah.


H8: Religiusitas Memoderasi Norma Subjektif Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.

B. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini akan melihat seberapa jauh pengaruh variabel Literasi keuangan (X1), *Syariah Compliance* (X2), ketersediaan infrastruktur (X3), ketersediaan infrastruktur (X3), Norma subjektif (X4) dan Religiusitas (Z) terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah (Y1) Santri Kabupaten Bangkalan Madura. Keterkaitan hubungan antar faktor-faktor tersebut diperkirakan akan menghasilkan pengaruh yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Adapun kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Kerangka Konseptual Variabel Independen (X), Variabel Dependen (Y), dan Variabel Memoderasi (Z)

Gambar 3.1
Kerangka Konseptual



Hipotesis

- H1: Literasi Keuangan Syariah Berpengaruh Terhadap Keputusan Santri Di Kabupaten Bangkalan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.
- H2: *Shariah Compliance* Berpengaruh Terhadap Keputusan Santri Di Kabupaten Bangkalan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.
- H3: Ketersediaan Infrastruktur Berpengaruh Terhadap Keputusan Santri Di Kabupaten Bangkalan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.
- H4: Norma Subjektif Berpengaruh Terhadap Keputusan Santri Di Kabupaten Bangkalan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.
- H5: Religiusitas Memoderasi Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Santri Di Kabupaten Bangkalan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.
- H6: Religiusitas Memoderasi Pengaruh *Shariah Compliance* Terhadap Keputusan Santri Di Kabupaten Bangkalan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.
- H7: Religiusitas Memoderasi Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Keputusan Santri Di Kabupaten Bangkalan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.
- H8: Religiusitas Memoderasi Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Keputusan Santri Di Kabupaten Bangkalan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.

BAB IV

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan explanatory research yaitu pemberian penjelasan terkait arah kolerasi antar variabel literasi keuangan syariah, *Syariah Compliance*, ketersediaan infrastruktur, dan norma subjektif pada keputusan menggunakan jasa perbankan syariah dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini menggunakan alat bantu angka-angka yang diperoleh melalui kuesioner untuk mendapatkan penjelasan yang diinginkan oleh peneliti. Perspektif Sugiyono, (2019) mengatakan bahwa explanatory research didefinisikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mengungkapkan posisi variabel yang dianalisis dan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2012) populasi adalah generalisasi dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang peneliti tetapkan untuk dipelajari dan selanjutnya diambil kesimpulannya oleh para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan kemudian membuat temuan.

Populasi dalam penelitian ini adalah para santri di Kabupaten Bangkalan yang menempuh jenjang pendidikan SLTA.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari sekumpulan obyek atau subyek yang memiliki karakteristik dan sifat khusus untuk dipelajari. Dapat disimpulkan sampel merupakan bagian dari populasi (Sugiyono, 2016).: Dalam sebuah penelitian, sampel adalah item atau subjek yang dipilih untuk mewakili total populasi. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya. Oleh karena itu, ketika memilih sampel, kehati-hatian harus diperhatikan. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representative.

Penentuan banyaknya sampel yang digunakan penelitian ini dengan mengalikan jumlah indikator yang dipakai dengan 10, atau 10 X jumlah indikator Hair, (2014) dalam (Mag & Hopkins, 2014). Adapun banyaknya indikator dalam penelitian ini sebanyak 22 poin, maka dapat ditentukan banyaknya sampel yang dipakai adalah $N=20 \times 10 = 200$. Penentuan sampel ini mengacu kependapat. Penelitian yang berbasis SEM kisaran sampelnya 100-200 responden.

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Jumlah sampel penelitian berjumlah 200 sampel melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Para santri aktif di Pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan
- b. Jenjang pendidikan SLTA
- c. Pernah menggunakan jasa perbankan Syariah Indonesia (BSI) minimal 2X

- d. Memiliki tabungan di lembaga keuangan syariah Indonesia (BSI)

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Penelitian ini mengumpulkan data dari sumber primer, data primer diperoleh dengan menggunakan bantuan kuesioner berbasis web (google form atau dengan bantuan platform) dan berbasis offline.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Semua ilmu pengetahuan didasarkan pada pengamatan. Ilmuwan hanya dapat beroperasi dengan data, yaitu fakta tentang dunia nyata seperti yang diamati. Peneliti mendapatkan pengetahuan tentang perilaku dan arti penting dari perilaku tersebut melalui proses observasi (Sugiyono, 2016). Sehingga, observasi pada penelitian ini adalah pengamatan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menggunakan jasa perbankan syariah..

- b. Dokumentasi

Dokumen digunakan sebagai sumber data dalam penelitian karena sering digunakan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan bahkan untuk memprediksi. Studi dokumen adalah pelengkap pendekatan penelitian kuantitatif yang mengandalkan observasi (Sugiyono, 2016). Teknik ini sangat penting dalam penelitian karena membantu membangun dan memelihara kebenaran data. Pencarian data dapat berupa informasi perusahaan, buku, artikel, atau literatur - literatur.

Strategi dokumentasi dipilih untuk penelitian ini karena alasan berikut:

- 1) Sumbernya yang terpercaya dan stabil
- 2) Memiliki bukti fisik untuk dapat diujikan
- 3) Mudah untuk ditemukan karena datanya tidak reaktif
- 4) Hanya perlu mencari, mengamati, menemukan dan mendokumentasikan
- 5) Temuan ini akan memberikan lebih banyak kesempatan untuk memperluas perspektif tentang konteks yang diselidiki.

Data dokumentasi yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain informasi jumlah investor, pengguna internet, dan informasi pendukung lainnya.

c. Kuisisioner

Kuisisioner adalah alat pengumpulan data dimana partisipan atau responden menjawab pertanyaan atau memberikan komentar yang peneliti berikan. Skala Likert digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016).

Dalam penyusunan skala likert dalam penelitian ini hanya menggunakan alternatif pilihan 4 tidak mengikut sertakan jawaban netral karena menurut Nemoto & Beglar (2014). Mereka menyatakan bahwa sebuah kuisisioner dengan Skala Likert sebaiknya tidak menyertakan pilihan respon “Netral” atau nilai tengah.

Pendapat mereka didasarkan pada 3 hal yaitu bahwa skala pengukuran sebaiknya diperlakukan layaknya pengukuran fisik dengan penggaris, dimana tidak ada panjang suatu benda yang menunjukkan hasil pengukuran netral. Alasan yang kedua adalah karena menurut mereka, nilai tengah tidak cocok dengan model statistik karena tidak beraturan, dan alasan ke 3 karena sebuah instrumen seharusnya mampu menghasilkan jawaban, bukan jawaban ‘Netral’. Pernyataan- pernyataan dalam kuesioner seharusnya merupakan pernyataan yang bisa direspon atau dijawab oleh responden, apalagi jika sebuah kuesioner telah melalui tahap uji coba (piloting) (Suasapha et al., 2020)

Skala likert memiliki empat tingkat preferensi jawaban dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1
Skala Likert

No.	Keterangan	Nilai
1.	Sangat Setuju (ST)	4
2.	Setuju (S)	3
3.	Tidak Setuju (TS)	2
4.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.4 Definisi Operasional Variabel

Tabel 4.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Item
1	Literasi keuangan Syariah (X1) (Remund (2010), dalam (Salim et al., 2022a)	a. Pengetahuan (X1.1)	1) Saya memahami tentang konsep keuangan syariah (X1.1.1) 2) Saya mengetahui bahwa ekonomi syariah bertujuan untuk mengatur

			kegiatan ekonomi guna mencapai derajat kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat (X1.1.2)
		b. Kemampuan (X1.2)	1) Saya memiliki kemampuan untuk merencanakan menabung untuk masa mendatang (X1.2.1) 2) Saya memiliki kemampuan untuk mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan (X1.2.2)
		c. Sikap (X1.3)	Saya selalu menyisihkan uang untuk investasi (X1.3.2)
		d. Kepercayaan (X1.4)	1) Saya meyakini pada lembaga keuangan syariah menggunakan system bagi hasil (X1.4.1) 2) Saya mengetahui asapek halal dan haram atas uang yang saya miliki (X1.4.2)
2	<i>Syariah Complianmce</i> (X2) (Junusi, 2012) & (Kalau et al., 2022)	a. Prinsip Keadilan (X2.1)	1) Karyawan BSI tidak pernah membedakan sikap dan pelayanan kepada semua nasabah (X2.1.1)
		b. Pengawasan (X2.2)	1) Dalam BSI terdapat DPS yang selalu mengawasi operasionalnya (X2.2.1)
		c. Prinsip amanah, professional	1) Produk yang dijalankan BSI dapat dipastikan sesuai dengan syariah

		dan bertanggung jawab (X2.3)	islam (X2.3.1)
3	Ketersediaan Infrastruktur (X3) (Fariani et al., 2021)	Penampilan dan keadaan lingkungan sekitar (X3.1)	1) Bank BSI memiliki banyak kantor yang mudah di temui (X3.1.1) 2) <i>Teller</i> dan <i>Costumer servise</i> yang melayani nasabah cukup banyak (X3.1.2)
		Kemampuan serana dan pra sarana (X3.2)	1) Kartu ATM BSI dapat digunakan di bank lain (X3.2.1) 2) Bank BSI menyediakan Mobile Banking yang keamanannya terjamin (X3.2.1)
		Perlengkapan dan peralatan (X3.3)	1) Bank BSI mempunyai layanan trasfer antar bank dalam negeri dan transfer antar luar negeri (X3.3.1) 2) Saya suka menggunakan Bank BSI kerana memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap (X3.3.2)
4	Norma Subjektif (X4) (Anam et al., 2021)	a. Keyakinan Normatif (X4.1)	1) Saya memilih Bank BSI karena dapat dukungan dari kiai (X4.1.1) 2) Saya memilih Bank BSI karena dapat dukungan dari keluarga, guru, pihak pesantren (X4.1.2)
		b. Keyakinan Mematuhi (X4.2)	1) Memilih Bank BSI karena kiai saya menggunakan Bang tersebut. (X4.2.1) 2) Saya memilih bank BSI karena teman dan santri senior banyak yang menggunakan.(X4.2.2)
5	Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Y)	a. Informasi (Y1)	1) Saya mengetahui informasi mengenai lembaga keuangan syariah dari keluarga,

	(Ramadhani et al., 2021)		teman, tetangga, media cetak dan Kiyai (Y1.1)
		b. Pengenalan masalah kebutuhan (Y2)	1) Saya memilih BSI karena terjamin keamanannya (Y2.2)
		c. Perilaku pasca keputusan penggunaan jasa perbankan syariah (Y3)	1) Saya merasa puas menggunakan BSI (Y3.1) 2) Saya merasa lebih tenang menggunakan produk BSI (Y3.2)
		d. Evaluasi alternatif produk (Y4)	1) BSI memberikan solusi atau alternatif atas kebutuhan saya (Y4.1)
		e. Keputusan pembelian (Y5)	1) Saya memilih BSI karena aksesnya mudah (Y5.1)
6	Religiusitas (Z1) (Chaird dalam Hidayatulloh & Sartini, 2020)	a. Kognitif (Z1.1)	1) Saya meyakini bahwa Allah selalu mengawasi setiap hal yang saya lakukan (Z1.1.1) 2) Saya meyakini bahwa sistem operasional Bank syariah itu sesuai prinsip syariah (Z1.1.2)
		b. Perilaku (Z1.2)	1) Praktik yang dilakukan BSI sesuai syariat islam (Z1.2.1) 2) BSI membuat saya terhidar dari transaksi yang riba dan penipuan (Z1.2.2)
		c. Pengalaman (Z1.3)	1) Saya menggunakan BSI karena sesuai dengan prinsip Islam (Z1.3.1) 2) Saya lebih merasa tenang melakukan transaksi di BSI (Z1.3.2)

a. Teknik Analisis Data

Kasiram (2010), Analisis data merupakan suatu langkah yang dipergunakan untuk merangkum data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami dan ditafsirkan atau dimengerti sehingga hubungan antar permasalahan yang diangkat oleh penelitian dapat dipelajari serta diuji. Analisis data dalam penelitian kuantitatif lumrah disebut sebagai analisis statistik karena menggunakan rumus-rumus *statistic* (Prasetya Rawan & Sri Enny Triwidiastuti, 2006). Dalam melakukan analisis data tentu ada langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

1) Mencari Data Mentah

Data mentah merupakan data yang diperoleh secara riil dari lapangan yang bersumber langsung dari yang diteliti oleh peneliti yang berupa angket yang telah diisi oleh masyarakat bangkalan.

2) Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Instrumen penelitian berupa kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum disebarkan ke sampel secara keseluruhan/ Uji coba instrument ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketepatan dan keandalan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dalam uji coba instrumen ini melibatkan 30 sampel secara acak.

3) Pengujian Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas instrument bertujuan untuk mengukur konsistensi dan keandalan hasil ukur dari instrumen penelitian. Reliabilitas dalam uji

instrumen penelitian ini menggunakan teknik Alpha Cronbach. Uji reliabilitas dengan menggunakan teknik ini dapat mengukur sikap atau perilaku dalam bentuk skala. Jika nilai Alpha Cronbach $> 0,6$, maka item kuesioner tersebut dinyatakan reliable (Ghozali, 2016). Proses pengujian dilakukan sebelum penelitian sebenarnya.

3.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi partial (*Part Least Square/PLS*) untuk menguji 6 (enam) hipotesis. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan software SmartPLS 3.0.

a. Metode *Partial Least Square*

PLS (*Partial Least Square*) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) yang berbasis varian secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus dan model pengujian struktural. Model pengukuran ini digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi) (Nugroho, 2018).. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Partial Least

Square atau PLS karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah tertentu, dan dapat digunakan untuk konfirmasi teori. Alasan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian dan uji hipotesis yang diajukan yaitu mengukur pengaruh antara Literasi Keuangan Syariah, religiusitas, sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku terhadap perilaku investor muslim milenial dengan

dimediasi variabel minat investasi. Langkah-langkah permodelan persamaan struktural dengan PLS diperinci sebagai berikut:

1) Perancangan Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisa ini dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Perancangan model pengukuran ini merujuk pada definisi operasional variabel yang telah disesuaikan dengan proses perancangan untuk instrumen penelitian. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator (Ghozali & Latan, 2015).

Convergent Validity merupakan indikator yang mengukur besarnya korelasi antara konstruk dengan variabel laten dalam evaluasi *covergent validity* dari pemeriksaan individual item realibility, dapat dilihat dari *standarized loading factor*. *Standardize loading factor* menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Nilai yang diharapkan > 0.7. Menurut Chin seperti yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity (Ghozali & Latan, 2015).

a) *Discriminant Validity* adalah melihat dan membandingkan antara *discriminant validity* dan *Square Root of Average Extracted* (AVE). Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity

yang baik dan untuk nilai AVE yang diharapkan adalah $>0,5$. Pengukuran lain dapat dilihat dari nilai *cross loading* faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain (Ghozali, 2016)..

- b) *Composite Reliability* adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya untuk diandalkan. Nilai reliabilitas komposit (pc) dari perubah laten adalah nilai yang mengukur kestabilan dan kekonsistenan pengukuran reliabilitas gabungan. Data yang memiliki *composite reliability* $>0,7$ mempunyai reliabilitas yang tinggi.
- c) *Cronbach Alpha* adalah uji reliabilitas yang memperkuat hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach's alpha* apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,7$.

b. Teknik Analisis Data

Kasiram (2010), Analisis data merupakan suatu langkah yang dipergunakan untuk merangkum data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami dan ditafsirkan atau dimengerti sehingga hubungan antar permasalahan yang diangkat oleh penelitian dapat dipelajari serta di uji. Analisis data dalam penelitian kuantitatif lumrah disebut sebagai analisis statistik karena menggunakan rumus-rumus *statistic* (Tanzeh, 2009).

Dalam melakukan analisis data tentu ada langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

1) Mencari Data Mentah

Data mentah merupakan data yang diperoleh secara rill dari lapangan yang bersumber langsung dari yang diteliti oleh peneliti yang berupa angket yang telah diisi oleh masyarakat bangkalan.

2) Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Instrumen penelitian berupa kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum disebarkan ke sampel secara keseluruhan/ Uji coba instrument ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketepatan dan keandalan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dalam uji coba instrumen ini melibatkan 30 sampel secara acak.

3) Pengujian Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas instrument bertujuan untuk mengukur konsistensi dan keandalan hasil ukur dari instrumen penelitian. Reliabilitas dalam uji instrumen penelitian ini menggunakan teknik Alpha Cronbach. Uji reliabilitas dengan menggunakan teknik ini dapat mengukur sikap atau perilaku dalam bentuk skala. Jika nilai Alpha Cronbach $> 0,6$, maka item kuesioner tersebut dinyatakan reliable (Chealsy Lawren & Ekawati, 2023). Proses pengujian dilakukan sebelum penelitian sebenarnya.

3.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi partial (*Part Least Square/PLS*) untuk menguji 8 (delapan) hipotesis. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan software SmartPLS 3.0.

b. Metode *Partial Least Square*

PLS (*Partial Least Square*) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) yang berbasis varian secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus dan model pengujian struktural. Model pengukuran ini digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi (Hartono & Abdillah, 2015). Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Partial Least*

Square atau PLS karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah tertentu, dan dapat digunakan untuk konfirmasi teori. Alasan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian dan uji hipotesis yang diajukan yaitu mengukur pengaruh antara Literasi Keuangan Syariah, religiusitas, sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku terhadap perilaku investor muslim milenial dengan dimediasi variabel minat investasi. Langkah-langkah permodelan persamaan struktural dengan PLS diperinci sebagai berikut:

2) Perancangan Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisa ini dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Perancangan model pengukuran ini merujuk pada definisi

operasional variabel yang telah disesuaikan dengan proses perancangan untuk instrumen penelitian. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator (Hartono & Abdillah, 2015).

d) *Convergent Validity* merupakan indikator yang mengukur besarnya korelasi antara konstruk dengan variabel laten dalam evaluasi *covergent validity* dari pemeriksaan individual item reliability, dapat dilihat dari *standarized loading factor*. *Standardize loading factor* menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Nilai yang diharapkan > 0.7 . Menurut Chin seperti yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity (Ghozali, 2016).

e) *Discriminant Validity* adalah melihat dan membandingkan antara *discriminant validity* dan *Square Root of Average Extracted* (AVE). Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik dan untuk nilai AVE yang diharapkan adalah $>0,5$. Pengukuran lain dapat dilihat dari nilai *cross loading* faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan nilai loading

pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain (Ghozali, 2016).

- f) *Composite Reliability* adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya untuk diandalkan. Nilai reliabilitas komposit (pc) dari perubah laten adalah nilai yang mengukur kestabilan dan kekonsistenan pengukuran reliabilitas gabungan. Data yang memiliki *composite reliability* >0.7 mempunyai reliabilitas yang tinggi.
- g) *Cronbach Alpha* adalah uji reliabilitas yang memperkuat hasil dari *composite reliability*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach's alpha* apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,7.
- 3) Perancangan Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis Inner Model atau yang biasa disebut dengan Model Struktural ini digunakan untuk memprediksi hubungan kausal antar variabel yang diuji dalam model. Uji struktural yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel dan indikator yang diukur dengan menggunakan uji-t dari PLS itu sendiri. Peneliti menguji hubungan antar variabel sesuai dengan gambar hipotesis di atas melalui 4 (empat) persamaan berikut.

$$MIS_i = \alpha_0 + \beta_1 SKP_i + \beta_2 NSF_i + \beta_3 PKP_i + \epsilon_i \quad (1)$$

$$PIS_i = \alpha_0 + \beta MIS_i + \epsilon_i \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{MISi} &= \alpha_0 + \beta_1\text{SKPi} + \beta_2\text{NSFi} + \beta_3\text{PKPi} + \\ &\beta_4\text{SKPi}*\text{LKS}_i + (3) \beta_5\text{NSFi}*\text{LKS}_i + \beta_6\text{PKPi}*\text{LKS}_i + \\ &\beta_7\text{SKPi}*\text{RLGi} + \beta_7\text{NSFi}*\text{RLGi} + \beta_8\text{PKPi}*\text{RLGi} + \epsilon_i \end{aligned}$$

$$\text{PISi} = \alpha_0 + \beta_1\text{MISi} + \beta_2\text{MISi}*\text{LKS}_i + \beta_3\text{MISi}*\text{RLGi} + (4)$$

Keterangan:

α = konstanta

$\beta_1 - \beta_8$ = koefisien Regresi yang menyatakan perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai X

MISi = Minat Investasi Syariah

PISi = Perilaku Investasi Syariah

SKPi = Sikap

NSFi = Norma Subjektif

PKPi = Persepsi Kendali Perilaku

LKS_i = Literasi Keuangan Syariah

RLGi = Religiusitas

ϵ_i = *Error Term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Analisa Inner Model dapat dilihat dari indikator koefisien determinasi Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R square untuk konstruk dependen, dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi.

Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.

c. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dapat dilihat melalui nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai tstatistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak jika t-statistik $> 1,96$. Untuk menolak/menerima Hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai $p < 0,05$. Apabila hasil pengujian hipotesis pada outer model signifikan, hal ini menunjukkan bahwa indikator dipandang dapat digunakan sebagai instrument pengukur variabel laten. Sementara, bilamana hasil pengujian pada inner model adalah signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten lainnya A. S. Husein, (2015) dalam (Chealsy Lawren & Ekawati, 2023).

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Deskriptif Responden

Pada bagian bab ini akan mendeskripsikan tentang hasil pengujian literasi keuangan syariah, syariah compliance, ketersediaan infrastruktur terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah pada santri yang ada di Kabupaten Bangkalan sejumlah 200 responden. Dengan cara pengambilan data menggunakan Google Forms (google form) dan angket. Kuesioner tersebut disebarluaskan secara offline dan online secara random dalam penyebarannya sehingga target responden yang diinginkan oleh peneliti mudah tercapai. Adapun alat yang untuk menganalisis data yang sudah diperoleh menggunakan software PLS versi.

1. Deskripsi karakteristik responden

a. Berdasarkan jenis kelamin

Tabel berikut menggambarkan bagaimana responden dikategorikan berdasarkan jenis kelamin mereka :

Tabel 5.1
Responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	97	39%
Perempuan	103	61%
Total	200	100%

Data diolah peneliti 2023

Pada tabel 5.1 diketahui dari 200 responden terdapat 97 responden laki-laki atau 39% dan 103 responden perempuan atau 61% lainnya berjenis perempuan. dapat ditarik kesimpulan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan.

b. Responden Berdasarkan Usia

Tabel 5.2
Berikut responden berdasarkan usia

Usia	Frekuensi	Persentase
16 Tahun	29	14,5%
17 Tahun	119	59,5%
18 Tahun	52	26 %
Total	200	100%

Data diolah peneliti 2023

Berdasarkan hasil Statistik Deskripsi Karakteristik Responden didapatkan hasil bahwa dari seluruh sampel yang berjumlah 200. Dari hasil ini diketahui bahwa sebanyak 29 responden berusia 16 tahun, sebanyak 119 responden berusia 17 tahun, dan sebanyak 52 responden berusia 18 tahun. Maka responden terbanyak berusia 17 tahun dengan persentase 59,5%.

c. Responden berdasarkan pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara memberikan koesioner kepada responden maka didapatkan data yang menjelaskan karakteristik responden. Deskripsi Responden Sebagai berikut:

Tabel 5.3
Pendidikan Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
SMA	53	26,5%
MA	157	78,5%
Total	200	100%

Data diolah peneliti 2023

Berdasarkan hasil Statistik Deskripsi Karakteristik Responden didapatkan hasil bahwa dari seluruh sampel yang

berjumlah 200. Sebanyak 53 responden memiliki pendidikan SMA dan sebanyak 157 responden memiliki pendidikan MA.

B. Deskripsi Variabel Penelitian

Pada analisis ini peneliti mendeskripsikan hasil penelitian secara statistic bertujuan untuk mendeskripsikan data secara statistic terkait jawaban responden. Temuan analisis deskriptif masing-masing variabel, yang mencakup indikator, tercantum di bawah ini

Tabel 5.4
Hasil Statistik Deskriptif Penelitian

Variabel	Item	N	Presentase Jawaban				Mean		Standar Deviasi
			SS	S	TS	STS	Item	Variabel	
Literasi keuangan syariah (LK)/X1	LK.1	250	53.82%	33.73%	8.84%	3.61%	3.37	3.372	0.794
	LK.2	250	53.01%	35.34%	8.03%	3.61%	3.37		0.784
	LK.3	250	53.41%	34.14%	8.84%	3.61%	3.37		0.793
	LK.4	250	53.82%	34.54%	8.03%	3.61%	3.38		0.785
	LK.5	250	53.01%	34.54%	8.84%	3.61%	3.36		0.793
	LK.6	250	53.82%	34.54%	8.03%	3.61%	3.38		0.785
Shariah Compliance (SC)/X2	SC1	250	36.95%	49.00%	8.43%	5.62%	3.17	3.18	0.807
	SC2	250	38.15%	49.40%	8.03%	4.42%	3.21		0.771
	SC3	250	37.35%	48.59%	8.03%	6.02%	3.17		0.817
Ketersediaan Infrastruktur (KI)/X3	KI.1	250	12.45%	7.23%	36.95%	43.37%	1.88	2.023	0.997
	KI.2	250	8.03%	5.62%	45.38%	40.96%	1.80		0.867
	KI.3	250	10.44%	9.64%	46.59%	33.33%	1.97		0.921
	KI.4	250	8.84%	10.84%	42.57%	37.35%	1.98		1.514
	KI.5	250	10.84%	12.45%	45.38%	31.33%	2.02		0.934
	KI.6	250	26.91%	18.47%	32.13%	22.49%	2.49		1.114
Norma Subjektif (NS)/X4	NS 1	250	29.72%	30.52%	30.52%	30.52%	2.82	2.8325	0.946
	NS 2	250	27.31%	39.76%	39.76%	39.76%	2.87		0.885
	NS 3	250	29.32%	30.92%	30.92%	30.92%	2.81		0.949
	NS 4	250	30.92%	29.72%	29.72%	29.72%	2.83		0.953
Keputusan (KP)/Y	KP1	250	53.82%	34.54%	8.84%	2.81%	3.39	3.387	0.765
	KP2	250	53.01%	35.74%	8.03%	3.21%	3.38		0.769
	KP3	250	54.22%	34.54%	8.43%	2.81%	3.40		0.761
	KP4	250	53.41%	34.54%	9.24%	2.81%	3.38		0.769
	KP5	250	53.82%	34.54%	8.84%	2.81%	3.39		0.765

	KP6	250	54.22%	33.73%	8.84%	3.21%	3.38		0.780
Religiusitas (R)/Z	Z.1	250	53.85%	34.82%	8.50%	3.64%	3.37	3.372	0.789
	Z.2	250	54.25%	34.41%	8.50%	3.64%	3.38		0.789
	Z.3	250	53.85%	34.41%	8.91%	3.64%	3.37		0.793
	Z.4	250	53.85%	34.82%	8.50%	3.64%	3.37		0.789
	Z.5	250	54.25%	34.01%	8.91%	3.64%	3.37		0.794
	Z.6	250	53.85%	34.01%	8.50%	3.64%	3.37		0.789

Output WarpPLS, diolah peneliti 2023

Berdasarkan tabel 4.4 hasil deskriptif variabel penelitian.

Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini, Pengetahuan (LK) terdiri dari empat indikator: 1). Pengetahuan 2). Kemampuan 3). Sikap 4). Kepercayaan. Nilai rata-rata variabel tersebut adalah 3.372 seperti terlihat pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan variabel literasi keuangan syariah. Butir pertanyaan ke empat (LK4) memiliki nilai mean terbesar sebesar 3.38, sedangkan butir pertanyaan ketiga (KL1) memiliki nilai mean terendah sebesar 3.37.
- b. Dalam penelitian ini, *shariah compliance* terdiri dari tiga indikator: 1) Prinsip Keadilan, 2) Pengawasan dan 3) Prinsip amanah, professional dan bertanggung jawab. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel adalah 3.18, menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan variabel persepsi. Butir pertanyaan ke dua (SC2) memiliki nilai rata-rata terbesar sebesar 3.21, sedangkan butir pertanyaan ketiga (SC1) dan (SC2) memiliki nilai mean terendah sebesar 3.17.
- c. Dalam penelitian ini, ketersediaan infrastruktur terdiri dari tiga indikator: 1) tampilan dan keadaan lingkungan sekitar, 2) Kemampuan serana dan pra sarana dan 3) Perlengkapan dan peralatan. Tabel 4.4 menunjukkan

bahwa nilai rata-rata variabel adalah 2.023, menunjukkan bahwa rata-rata responden tidak setuju dengan variabel ketersediaan infrastruktur. Butir pertanyaan ke enam (KI6) memiliki nilai teratas sebesar 2.49, sedangkan butir pertanyaan kedua (K2) memiliki nilai mean terendah sebesar 1.80.


- d. Dalam penelitian ini, norma subjektif (NS) didefinisikan dengan 2 indikator: 1) Keyakinan Normatif, dan 2) Keyakinan Mematuhi. Tabel 4.4, menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan variabel norma subjektif. Butir pertanyaan kedua (NS) memiliki nilai rata-rata terbesar sebesar 2.83, sedangkan butir pertanyaan ketiga (NS3) memiliki nilai mean terendah sebesar 2,81.
- e. Dalam penelitian ini, keputusan menggunakan jasa perbankan syariah (KP) didefinisikan dengan 5 indikator: 1) Informasi 2) Pengenalan masalah kebutuhan. 3) Perilaku pasca keputusan penggunaan jasa perbankan syariah. 4) Evaluasi alternatif produk. 5) Keputusan pembelian. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan variabel norma subjektif dengan nilai rata-rata 3.387. Butir pertanyaan ketiga (KP) memiliki nilai rata-rata terbesar sebesar 3.40, sedangkan butir pertanyaan ketiga (KP) dan keenam pertanyaan ke enam (KP) memiliki nilai mean terendah sebesar 3.37.
- f. Dalam penelitian ini, religiusitas (Z) didefinisikan dengan 3 indikator: 1) Kognitif 2) Perilaku. 3) Pengalaman. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan variabel religiusitas dengan nilai rata-rata 3.372. Butir pertanyaan kedua (Z) memiliki nilai rata-rata terbesar

sebesar 3.38. Sedangkan butir pertanyaan yang lain nilai rata-ratanya sama 3.37.

C. Hasil Uji Analisis Data

Model penelitian ini memuat 5 variabel latent yaitu: literasi keuangan syariah, *shariah compliance*, ketersediaan infrastruktur, norma subjektif, keputusan menggunakan jasa perbankan dan religiusitas. Berdasarkan definisi operasional tersebut maka spesifikasi model SEM PLS yang akan diestimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1 Spesifikasi Model SEM PLS




Sumber: data diolah (2003)

D. Pengujian Outer Model

Tahap pengujian model pengukuran meliputi pengujian *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. Hasil analisis PLS dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian jika seluruh

indikator dalam model PLS telah memenuhi syarat validitas konvergen, validitas deskriminan dan reliabilitas komposit. Untuk memunculkan hasil uji outer model, model PLS harus diestimasi dengan teknik *algorithm*. Berikut ini adalah hasil estimasi model SEM PLS setelah diestimasi dengan menggunakan teknik *algorithm*;

Gambar 5.2 Hasil Estimasi Model SEM PLS *algorithm*



Sumber: data diolah (2003)

E. Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai loading factor masing-masing indikator terhadap konstruksya. Untuk penelitian konfirmatori, batas *loading factor* yang digunakan adalah sebesar 0,7,

sedangkan untuk penelitian eksploratori maka batas loading factor yang digunakan adalah sebesar 0,6 dan untuk penelitian pengembangan, batas loading factor yang digunakan adalah 0,5. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian konfirmatori, maka batas loading factor yang digunakan adalah sebesar 0,7.

Berdasarkan hasil estimasi model SEM pada gambar 4.2 seluruh variabel yang tersisa dalam model valid dalam mengukurnya sehingga pengujian dapat dilanjutkan pada tahap uji AVE. Nilai loading factor dan AVE model lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas Konvergen

	X1	X2	X3	X4	Y	Z
X1.1	0.861					
X1.2	0.844					
X1.3	0.791					
X1.4	0.873					
X1.5	0.874					
X1.6	0.876					
X2.1		0.851				
X2.2		0.866				
X2.3		0.767				
X3.1			0.888			
X3.2			0.858			
X3.3			0.744			
X3.4			0.791			
X3.5			0.801			
X3.6			0.765			
X4.1				0.851		
X4.2				0.835		
X4.3				0.836		
X4.4				0.853		
Y1					0.851	
Y2					0.835	
Y3					0.836	
Y4					0.853	

Y5					0.795	
Y6					0.808	
Z1						0.809
Z2						0.842
Z3						0.785
Z4						0.802
Z5						0.79
Z6						0.867

Tabel 5.6 AVE

	Average Variance Extracted (AVE)
X1	0.608
X2	0.655
X3	0.729
X4	0.712
Y	0.666
Z	0.698

Hasil penilaian terhadap nilai loading factor maupun AVE masing-masing konstruk pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah valid dan memiliki $AVE > 0,5$ yang berarti bahwa dari sisi nilai loading factor dan AVE, seluruh konstruk telah memenuhi validitas konvergen yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil loading faktor didapatkan nilai terendah dari X1, yaitu: 0,608

F. Validitas Deskriminan

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai *discriminant validity* yang baik jika nilai \sqrt{AVE} (angka pada diagonal) masing-masing konstruk eksogen melebihi korelasi antara

konstruk tersebut dengan konstruk lainnya (angka sebelah bawah dan sebelah kiri \sqrt{AVE}). Hasil pengujian discriminant validity diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5.7 Validitas Deskriminan menurut Uji *Fornell Larcker*

	X1	X2	X3	X4	Y	Z
X1	0.854					
X2	0.723	0.836				
X3	0.738	0.774	0.856			
X4	0.773	0.831	0.832	0.809		
Y	0.774	0.811	0.881	0.857	0.816	
Z	0.840	0.831	0.85	0.854	0.914	0.78

Sumber : data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji validitas deskriminan pada tabel di atas, diperoleh hasil bahwa nilai \sqrt{AVE} seluruh konstruk selalu melebihi koefisien korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam model PLS ini telah memenuhi validitas deskriminan yang dipersyaratkan.

Selain dengan menggunakan metode *Fornell Larcker*, validitas deskriminan juga dapat dilihat dari nilai *cross loading* masing-masing indikator terhadap konstraknya, indikator dinyatakan memenuhi kriteria validitas deskriminan jika *cross loading* indikator terhadap konstraknya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *cross loading* indikator terhadap konstruk lainnya.

Tabel 5.8 Validitas Deskriminan menurut nilai *Cross Loading*

	X1	X2	X3	X4	Y	Z
X1.1	0.861	0.658	0.628	0.7	0.741	0.686
X1.2	0.844	0.660	0.628	0.658	0.731	0.685
X1.3	0.791	0.542	0.578	0.609	0.647	0.583
X1.4	0.873	0.609	0.668	0.659	0.722	0.666
X1.5	0.874	0.650	0.646	0.651	0.744	0.685

X1.6	0.876	0.664	0.63	0.677	0.71	0.651
X2.1	0.631	0.851	0.647	0.706	0.691	0.718
X2.2	0.608	0.866	0.681	0.727	0.683	0.681
X2.3	0.599	0.767	0.583	0.677	0.683	0.633
X3.1	0.688	0.702	0.851	0.712	0.767	0.769
X3.2	0.559	0.59	0.835	0.677	0.686	0.706
X3.3	0.605	0.648	0.836	0.675	0.718	0.737
X3.4	0.632	0.651	0.853	0.719	0.703	0.747
X3.5	0.696	0.804	0.764	0.888	0.781	0.800
X3.6	0.667	0.721	0.731	0.858	0.74	0.733
X4.1	0.563	0.584	0.631	0.744	0.624	0.625
X4.2	0.636	0.644	0.638	0.791	0.704	0.687
X4.3	0.613	0.699	0.632	0.801	0.668	0.679
X4.4	0.563	0.655	0.592	0.765	0.608	0.619
Y1	0.636	0.595	0.674	0.655	0.763	0.694
Y2	0.617	0.618	0.669	0.637	0.762	0.692
Y3	0.664	0.712	0.639	0.670	0.792	0.732
Y4	0.667	0.600	0.678	0.659	0.758	0.700
Y5	0.670	0.666	0.669	0.688	0.795	0.718
Y6	0.673	0.679	0.664	0.685	0.808	0.736
Z1	0.617	0.659	0.689	0.678	0.726	0.809
Z2	0.647	0.739	0.739	0.73	0.767	0.842
Z3	0.598	0.629	0.707	0.708	0.731	0.785
Z4	0.630	0.689	0.718	0.685	0.76	0.802
Z5	0.622	0.611	0.673	0.659	0.708	0.790
Z6	0.674	0.674	0.768	0.735	0.779	0.867

Sumber : data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji validitas deskriminan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh indikator memiliki indikator tertinggi pada konstraknya bukan pada konstruk lain sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator telah memenuhi persyaratan validitas deskriminan.

Selain dengan menggunakan uji *Fornell Larcker* dan *cross loading*, validitas deskriminan juga dapat dilakukan dengan melihat nilai HTMT (*Heterotrait-Monotrait Ratio*) antar konstruk. HTMT merupakan metode alternatif yang direkomendasikan untuk menilai validitas diskriminan.

Metode ini menggunakan multitrait-multimethod matrix sebagai dasar pengukuran. Nilai HTMT harus kurang dari 0,9 untuk memastikan validitas diskriminan antara dua konstruk reflektif (Henseler dkk., 2015). Dalam pengujian ini, konstruk dalam model PLS dinyatakan telah memenuhi validitas deskriminan jika nilai HTMT antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya tidak melebihi 0,9.

Tabel 5.9 HTMT antar Konstruk Latent

	X1	X2	X3	Y	Z
X1					
X2	0,345				
X3	0,682	0,339			
X4	0,188	0,175	0,777		
Y	0,615	0,343	0,696	0.188	
Z	0,693	0,371	0,695	0,278	0,299

Sumber : data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji validitas deskriminan pada tabel 4.16 di atas, nilai HTMT antar konstruk tidak ada yang melebihi 0,9 yang berarti bahwa seluruh konstruk dalam model PLS telah memenuhi kriteria validitas deskriminan yang disyaratkan.

Berdasarkan hasil ketiga metode pengujian validitas deskriminan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *outer model* PLS telah memenuhi kriteria validitas deskriminan yang dipersyaratkan. Pengujian dilanjutkan pada uji reliabilitas komposit.

G. Reliabilitas Komposit

Reliabilitas konstruk dapat dinilai dari nilai *crombachs Alpha* dan nilai *Composite Reliability* dari masing-masing konstruk. Nilai *composite reliability* dan *cronbachs alpha* yang disarankan adalah lebih dari 0,7,

namun pada penelitian pengembangan, oleh karena batas loading factor yang digunakan rendah (0,5) maka nilai *composite reliability* dan *cronbachs alpha* rendah masih dapat diterima selama persyaratan validitas konvergen dan validitas deskriminan telah terpenuhi.

Tabel 5.10 Reliabilitas Komposit

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
X1	0.894	0.900	0.919
X2	0.783	0.784	0.874
X3	0.894	0.900	0.919
X4	0.865	0.867	0.908
Y	0.871	0.872	0.903
Z	0.900	0.901	0.923

Sumber : data diolah (2023)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, nilai *composite reliability* dan *cronbachs alpha* seluruh konstruk juga telah melebihi 0,7 hal ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi reliabilitas yang dipersyaratkan.

Berdasarkan keseluruhan hasil uji validitas dan reliabilitas pada tahap pengujian *outer model*, diperoleh simpulan bahwa seluruh indikator valid dalam mengukur konstaraknya dan seluruh konstruk reliabel, sehingga pengujian dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu pengujian *inner model*.

H. Pengujian Goodness Of Fit Model

Tahap pengujian inner model diawali dari tahap pengujian goodness of fit model, pengujian ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa model PLS yang akan diestimasi untuk menguji hubungan antar variabel penelitian fit dengan data yang dianalisis sehingga

sampel yang digunakan dapat menjelaskan kondisi populasi yang sebenarnya.

Goodness of fit model PLS dapat dilihat dari nilai R Square, Q Square dan nilai SRMR model. R Square model akan menunjukkan kekuatan model dalam memprediksi variabel dependent, sementara iQ Square akan menunjukkan tingkat predictive relevance model dan SRMR model menunjukkan tingkatan goodness of fit model, apakah pada kategori perfect fitm fit atau bad fit.

I. R Square

Dalam Chin (1998) dinyatakan bahwa nilai R Square $> 0,67$ menunjukkan model PLS kuat dalam memprediksi endogen, R Square $0,33 - 0,67$ menunjukkan model PLS pada kategori cukup kuat (moderate) dan R Square $0,19 - 0,33$ menunjukkan bahwa model PLS lemah dalam memprediksi endogen. Hasil analisis pada tabel berikut menunjukkan R square loyalitas nasabah $0,542$ (*moderate*) dan R square kepuasan nasabah sebesar $0,529$ (*moderate*).

Tabel 5.11 Nilai R Square

	R Square	R Square Adjusted
Y	0.892	0.889


Sumber : data diolah (2023)

J. Pengujin Inner Model

Dalam analisis PLS, setelah model terbukti fit, pengujian pengaruh antar variabel dapat dilakukan. Pengujian pengaruh tersebut meliputi pengujian pengaruh langsung, pengujian pengaruh tidak langsung dan

pengujian pengaruh total. Berikut ini adalah hasil estimasi model SEM PLS dengan metode bootstrapping :

Gambar 5.3 Hasil Estimasi Model Bootstrapping



Sumber: data diolah (2003)

Berdasarkan gambar 5.3 terdapat satu variabel yang tidak memiliki pengaruh secara langsung yaitu variabel ketersediaan Infrastruktur, dimana variabel tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Pengaruh religiusitas sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan ketersediaan infrastruktur terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, dan religiusitas sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan norma subjektif terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Model diatas dinamakan koefisien

jalur yang mengindikasikan besarnya pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi atau dapat dikatakan dari suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen. Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar (standar z) yang menunjukkan pengaruh variabel eksogen terhadap endogen yang telah tersusun diagram jalur.

a. Hasil Uji Langsung

Tabel 5.12
Hasil Uji Hipotesis Secara Langsung
Hasil Uji Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Literasi K -> Y	0.282	0.283	0.046	6.179	0.000
Shariah C -> Y	0.115	0.109	0.054	2.133	0.033
Keterse d -> Y	0.046	0.064	0.088	0.524	0.600
Norma S -> Y	0.312	0.298	0.042	7.395	0.000

Sumber: Output SmartPLS, diolah peneliti 2023

Berdasarkan Tabel 5.13 dapat dilihat bahwa Literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, ditunjukkan dengan p value $0,000 < 0,05$ dan koefisien jalur positif sebesar 6,179 artinya semakin tinggi literasi keuangan syariah santri maka semakin meningkat penggunaan jasa perbankan syariah. Arah hubungan positif yang dibangun mengindikasikan bahwa semakin bagus literasi keuangan santri Kabupaten Bangkalan maka akan meningkatkan keputusan menggunakan jasa perbankan syariah H1 DITERIMA.

Berdasarkan Tabel 5.13 dapat dilihat bahwa *Shariah Compliance* berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, ditunjukkan dengan p value $0,033 < 0,05$ dan koefisien jalur positif 2.133 artinya semakin tinggi kepatuhan syariah pihak perbankan maka semakin meningkatkan penggunaan jasa perbankan syariah, Dengan demikian H2 DITERIMA

Berdasarkan Tabel 5.13 dapat dilihat bahwa Ketersediaan infrastruktur tidak berpengaruh secara langsung terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah ditunjukkan dengan p value $0.600 > 0,05$ dan koefisien jalur positif sebesar 0.524 artinya ketersediaan infrastruktur bank syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Artinya adanya fasilitas yang memadai dari pihak perbankan syariah tidak dapat berpengaruh terhadap keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah Dengan demikian H3 DITOLAK.

Berdasarkan Tabel 5.13 dapat dilihat bahwa Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, ditunjukkan dengan p value $0,000 < 0,05$ dan koefisien jalur positif sebesar 7.395 artinya semakin tinggi pengaruh lingkungan sosial santri maka semakin meningkat penggunaan jasa perbankan syariah. artinya hubungan searah yang diperoleh menunjukkan semakin kuat motivasi lingkungan sosial seperti: orang tua, guru, kiai dan teman yang lebih senior

maka akan meningkatkan keputusan santi menggunakan jasa perbankan syariah.

H4 DITERIMA.

b. Hasil Uji Moderasi

Tabel 5.13
Hasil Uji Moderasi

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
LITERASI * RELG -> Y	0.121	0.122	0.049	2.449	0.015
SHARIAH * RELG -> Y	0.115	0.109	0.054	2.133	0.033
KETERSEDIAAN * RELG -> Y	-0.117	-0.121	0.075	1.559	0.120
NORMA * RELG -> Y	-0.039	-0.033	0.054	0.729	0.466

Sumber: Output Smartpls, Diolah Peneliti 2023

Berdasarkan hasil Tabel 5.14 diketahui Religiusitas dapat memoderasi pengaruh literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, ditunjukkan dengan p value $0,015 < 0,05$. Keterlibatan variabel religiusitas ini dapat menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Dengan demikian H5 DITERIMA.

Berdasarkan hasil Tabel 5.14 diketahui Religiusitas dapat memoderasi pengaruh *Shariah Compliance* berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, ditunjukkan dengan p value $0,033 < 0,05$. Keterlibatan variabel religiusitas ini dapat menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan *shariah compliance* berpengaruh terhadap

keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Dengan demikian, H6 DITERIMA.

Berdasarkan hasil Tabel 5.14 diketahui Religiusitas tidak dapat memoderasi ketersediaan infrastruktur terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, ditunjukkan dengan p value $0.120 > 0,05$. Artinya keterlibatan variabel Religiusitas tidak dapat menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan tersediaan infrastruktur terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, H7 DITOLAK

Berdasarkan hasil Tabel 5.14 diketahui Religiusitas tidak dapat memoderasi norma subjektif terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, ditunjukkan dengan p value $0.466 > 0,05$. Artinya keterlibatan variabel Religiusitas tidak dapat menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan norma subjektif terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, H8 DITOLAK.

Tabel 5.14
Ringkasan Hipotesis

No	Hipotesis	T-tabel	T-hitung	Kesimpulan
1	H1	1.968	6.179	Diterima
2	H2	1.968	2.133	Diterima
3	H3	1.968	0.524	Ditolak
4	H4	1.968	7.395	Diterima
5	H5	1.968	6.179	Diterima
6	H6	1.968	2.133	Diterima
7	H7	1.968	0.524	Ditolak
8	H8	1.968	7.395	Ditolak

BAB VI

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa perbankan syariah. Dengan demikian dapat diambil konklusi bahwa salah satu faktor yang mengantarkan seseorang untuk menggunakan jasa perbankan syariah adalah literasi keuangan syariah. Semakin meningkat tingkat literasi mengenai bank syariah serta produknya yang dimiliki oleh santri di Kabupaten Bangkalan maka semakin meningkat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Sebaliknya jika literasinya rendah maka, tingkat penggunaan jasa perbankan syariah juga rendah.

Posisi santri sangat relevan terhadap perbankan syariah, karena status santri identik dengan gelar generasi ulama', sementara ulama' tentu akan menggunakan segala jasa perbankan syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian sudah seyogyanya bahkan menjadi harus literasi keuangan santri dapat mengantarkan dirinya pada penggunaan jasa perbankan syariah, sebagai mana hasil temuan penelitian ini bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah..

Pengetahuan ialah segala informasi yang didapatkan dari berbagai sumber (buku, Koran, media sosial, guru, kain dan lain-lain), pengetahuan itu dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Pernyataan tersebut dapat dikuatkan dengan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen,

(2005) mengungkapkan pengetahuan itu kedudukannya sama dengan informasi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan dalam memutuskan keputusan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Sampai disini dapat diambil kesimpulan posisi pengetahuan itu sebagai alat kontrol untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Literasi termasuk kategori membentuk informasi terhadap masyarakat. Dapat difahami bahwa knowledge yang dimiliki santri dapat mengontrol tindakannya dalam memutuskan menggunakan jasa perbankan syariah.

Menurut Remund (2010) dalam (Salim et al., 2022) bahwa terdapat beberapa indikator dalam literasi keuangan syariah yang memiliki posisi penting dalam sebuah penelitian yang mempengaruhi tindakan atau keputusan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah yaitu: pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepercayaan. Seseorang dengan tingginya tingkat pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepercayaannya terhadap suatu produk di perbankan syariah tinggi maka, ia akan mengevaluasi dan menilai produk bank syariah tersebut berdasarkan kualitas. Karena itu, sangat mungkin setelah mereka menyadari nilai dan manfaat produk perbankan syariah dan selanjutnya bukan hanya memutuskan menggunakan jasa perbankan syariah saja. Akan tetapi, sangat mungkin untuk loyal.

Menurut Hambali (2018), literasi keuangan syariah adalah wawasan yang dimiliki seseorang mengenai produk dan jasa keuangan syariah, wawasan tersebut pada akhirnya berimplementasi pada sikap seseorang dalam mengambil kebijakan ekonomi. pengetahuan keuangan syariah yang dimiliki

mereka perihal keuangan syariah selain tujuannya memperkaya dirinya menjadi kaum intelektual muslim dalam ekomi syariah, menjadikan dirinya memiliki sifat kaffah, yaitu melaksanakan segala syariat Islam secara keseluruhan atau totalitas. Sehingga, mereka memutuskan menggunakan jasa perbankan syariah berlandaskan pada pengetahuan yang mereka miliki tidak secara cuma-cuma, bahkan lebih menekankan pada nilai-nilai keislaman.

Literasi keuangan syariah dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai prinsip keuangan Islam pada lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan syariah. Melalui literasi keuangan yang baik diharapkan mampu membantu dalam melakukan tindakan keuangan yang baik sehingga akhirnya mendorong pencapaian dan perencanaan OJK secara maksimal dalam meningkatkan literasi dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam kaitannya literasi keuangan dalam Islam, Allah Swt. memuji orang memiliki literasi atau ilmu yang tinggi dan menjanjikan derajat yang tinggi. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَنْرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Quraish shihab (2002) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mendalami ilmu pengetahuan segala sesuatu yang dikerjakan, termasuk pengertian secara tersirat kontek literasi keuangan

syariah yang akhirnya memutuskan penggunaan jasa perbankan syariah. Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan pada ummatnya agar tetap dalam perintah agama dalam tindakan dan perbuatannya yang berdasarkan sebuah pemahaman yang benar. Akhirnya termasuk pada golongan orang yang diberi status di dunia dan akhirat baik.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Seperti penelitian Ruwaidah, (2020) dan Hakim, (2020) yang sama mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah. penelitian yang lain juga menyatakan hasil yang sama dengan penelitian ini, Risnawati & Syaparuddin, (2022), Salim et al., (2022) dan Yurmaini & Maisyaroh, (2022).

B. Pengaruh *Shariah Compliance* terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.

Hasil menunjukkan bahwa *shariah compliance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan santri dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan pada saat pihak perbankan syariah semakin memenuhi kepatuhannya terhadap nilai-nilai syariah maka nasabah dari pihak santri akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, semakin lengah dalam mempertahankan nilai-nilai syariahnya maka, akan menciptakan persepsi buruk terhadap nasabah sehingga membuat ragu-ragu dalam menggunakan jasa perbankan. Pada saat keragu-raguan nasabah terus meningkat dapat dipastikan nasabah dalam menggunakan

produk jasa perbankan syariah semakin rendah. Oleh karena itu, sebisa mungkin pihak perbankan syariah mempertahankan citra kepatauhan syariahnya. Agar pengguna perbankan syariah terus bertambah dan meningkat.

Penerapan *shariah compliance* merupakan hal yang sangat urgen karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang amat membutuhkan kepercayaan masyarakat agar dipercaya oleh *stakeholder*. Disinilah posisi sangat penting kedudukannya peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga *shariah compliance* yang berhubungan erat dengan dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebeneran syariah, dan hal ini akan menjadi sangat penting mengeluarkan produk-produk perbankannya. Dapat disimpulkan selain tata kelolanya harus sebaik mungkin dari sisi manajemennya, tata kelola pengawasannya dan pengawasan DPS juga sangat menjadi penentu terhadap citra perbankan.

Pelanggaran *shariah compliance* jika terus dibiarkan tanpa diawasi secara seksama atau ada yang luput. Jelas, akan merusak citra dan kredibilitasnya di mata masyarakat. Sehingga dapat berdampak buruk terhadap keputusan masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah. Dalam penelitian ini, *shariah compliance* terdiri dari tiga indikator: 1) Prinsip Keadilan, 2) Pengawasan dan 3) Prinsip amanah, professional dan bertanggung jawab. Adapun yang memberikan kontribusi pengaruh yang lebih tinggi pada keputusan santri menggunakan jasa perbankan di Kabupaten Bangkalan yaitu indikator pengawasan dari pada indikator yang lain.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory Of Planned behavior*, persepsi kontrol perilaku dengan penelitian positif terhadap keputusan santri dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Perasaan seseorang tentang kapasitas mereka untuk terlibat dalam tindakan disebut kontrol perilaku (Ajzen,1991). Kendali perilaku dihasilkan dari campuran keyakinan kontrol dan kekuatan persepsi yang dirasakan. Dalam *Theory Of Planned behavior* bahwa dapat difahami terdapat perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan dalam keputusan (Ajzen, 2005) dalam teori tersebut persepsi kontrol perilaku merupakan kombinasi dari keyakinan kontrol dan kekuatan persepsi yang dirasakan. Oleh karenanya, seseorang yang memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun persepsi baik terhadap nilai kepatuhan syariah perbankan syariah tentu ia akan mengandalkan dirinya memutuskan untuk menggunakan perbankan syariah.

Persepsi nasabah pada nilai *shariah compliance* perbankan syariah ialah suatu proses manusia memahami suatu informasi baik melalui mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, dan hati untuk merasakan apa yang telah disalurkan ke akal dan pikiran manusia akhirnya menjadi suatu pemahaman. Dalam Al-Qur'an beberapa proses dan persepsi dibangun dari proses penciptian yang terdapat dalam QS. AL-an'am ayat 7.

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا أَذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

“Seandainya Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) kitab (berupa tulisan) pada kertas sehingga mereka dapat menyentuhnya dengan

tangan mereka sendiri, pastilah orang-orang kafir itu mengatakan, “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata”

Sikap seseorang jika sudah menemukan suatu lembaga yang operasionalnya telah memenuhi nilai syariah Islam (*shariah compliance*). maka seyogyanya harus menundukkan kepalanya untuk menggunakan jasa perbankan syariah tersebut. Menggunakan jasa perbankan syariah sama halnya menerima panggilan Allah SWT. Sikap yang demikian tertuang pada surah an-Nur ayat 51:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia memutuskan (perkara) di antara mereka, hanyalah, “Kami mendengar dan kami taat.” Mereka itulah orang-orang beruntung.

Beberapa hasil impiris sebelumnya menunjukkan bahwa *shariah compliance* berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Penelitian juga memperoleh hasil yang sama bahwa variabel *shariah compliance* berpengaruh positif dan signifikan keputusan santri di Kabupaten Bangkalan untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Penelitian yang lain Ibrahim & Rachmawati, (2020) juga menyatakan *shariah compliance* berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Falevy et al., (2022), Sunarsih & Wijyantie, (2021) dan Burhanudin, (2022).

C. Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.

Hasil menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap keputusan santri dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Artinya serana dan prasana yang mudah dijangkau atau sudah tersedia tidak dapat dijadikan faktor yang membuat santri menggunakan jasa perbankan syariah. Berdasarkan pengamatan peneliti di Kabupaten Bangkalan adanya kantor Bank Syariah Indonesia itu hanya terdapat satu cabang saja. Sekalipun banyak cabang tidak dapat menjadi faktor untuk memikat santri di Kabupaten Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan. Belum menyebar luasnya infrastruktur perbankan syariah tidak berdampak pada keputusan santri untuk menggunakan bank syariah. berdasarkan fakta dilapangan adanya infrastruktur tidak berpengaruh bisa jadi sebabkan banyaknya pesantren yang masih melakukan kerja sama dalam melakukan operasionalnya adalah bank konvensional. Oleh karena itu, terbatasnya fasilitasnya bank syariah Indonesia di Kabupaten Bangkalan tersebut perlu diperhatikan khusus untuk menyebar luaskan cabangnya. Tujuannya menambah infrastruktur agar penggunaan jasa perbankan dari kalangan santri terus meningkat walaupun hasil penelitian ini ketersediaan infrastruktur tidak memberikan dampak pengaruh. Semakin banyaknya Kantor Cabang Bank Syariah dapat mempermudah aksesnya nasabah. Dengan akses yang mudah diharapkan mampu menarik nasabah dari kalangan santri.

Beberapa hasil empiris sebelumnya menunjukkan adanya ketersediaan infrastruktur tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Penelitian juga memperoleh hasil yang sama bahwa

variabel ketersediaan infrastruktur tidak berpengaruh keputusan santri di Kabupaten Bangkalan untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Penelitian yang lain Muchtamarini & Jalaluddin, (2020) juga menyatakan ketersediaan infrastruktur tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini dapat terjadi karena santri di Kabupaten Bangkalan tidak diperkenankan menggunakan ATM selama aktif dalam Pesantren kacuali hanya sebagian santri yang telah mendapatkan rekomendasi seperti santri yang sudah senior yang sudah menyangsang status ustadz, serta di Kabupaten Bangkalan banyak sekali lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah yang lebih mudah terjangkau selain bank syariah Indonesia (BSI). Alasan ini ketika dihubungkan dengan tanggapan jawaban responden terbukti bahwa divariabel ketersediaan infrastruktur lebih banyak mendapatkan jawaban yang tidak setuju dan tidak setuju dari pada yang sangat setuju dengan persentase jawaban diitem pertanyaan. Terdapat 43.37% jawaban yang sangat tidak setuju, 36.95% tidak setuju, 7.23% jawaban yang setuju dan 7.23% responden menjawab sangat setuju.

Selain alasan di atas, pada saat informan diajukan dengan sebuah pertanyaan perihal banyaknya kantor cabang Bank BSI sehingga mudah untuk dijumpai rata-rata memberikan respon jawaban tidak setuju, pertanyaan lain juga mendapat respon tidak setequ seperti; *Teller* dan *Costumer service* yang melayani nasabah cukup banyak, saat ditanyakan saya suka menggunakan Bank BSI karena memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap, kartu ATM BSI dapat digunakan di bank lain dan bank BSI mempunyai layanan transfer antar

bank dalam negeri dan luar negeri. Dengan ada jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut memperoleh jawaban yang tidak setuju sehingga akhirnya berdampak pada tidak berpengaruh adanya ketersediaan infrastruktur terhadap kepurusan santri dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

D. Pengaruh Norma Subjektif terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.

Hasil temuan penelitian memeparkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap keputusan santri di Kabupaten Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan variabel norma subjektif dapat mendorong santri dalam memilih bank syariah. Keyakinan normatif seorang santri terhadap orang sekitarnya, seperti temannya yang lebih senior, guru, kiai, orang tua dan lingkungan sekitarnya mendukung terhadap penggunaan jasa perbankan syariah. Tekanan sosial dan lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi keputusan seseorang memilih jasa perbankan syariah, bahkan dapat mengorbankan preferensi sendirinya. Oleh karena itu saran dan rekomendasi dari orang sekitarnya dapat mengendalikan keputusan menggunakan jasa perbankan tersebut. Pengetahuan santri terhadap informasi tentang perbankan syariah sangat mungkin muncul dan berkembang dari orang-orang sekelilingnya, apalagi dalam kontek santri yang lebih condong selalu taat dan patuh terhadap kiai dan santri lebih senior terutama pada kiaya. Hal ini selaras dengan temuan Abdul Al Aziz, indra, (2023) yang mengungkapkan norma subjektif dapat berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Penelitian Dwiyanti et al., (2018) memperoleh hasil

yang sama dengan penelitian ini menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah. serta penelitian Irawan et al., (2020) juga mengungkapkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory Of Planned behavior*, norma subjektif dapat berpengaruh terhadap keputusan konsumen yang dalam hal ini adalah keputusan santri dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Lingkungan sosial, keluarga, teman yang lebih senior, kiai dan guru dapat memotivasi untuk melakukan suatu tindakan dalam memutuskan menggunakan jasa perbankan syariah (Ajzen,1991). Kendali perilaku konsumen dihasilkan dari campuran kekuatan dorongan dari orang lain. Dalam *Theory Of Planned behavior* dapat difahami bahwa lingkungan sosial yang dikenal dengan norma subjektif dapat menentukan terhadap perilaku konsumen dalam suatu keputusan (Ajzen, 2005). Agar tindakan yang diambil itu baik, maka perlu untuk bergaul dengan lingkungan yang baik, agar nantinya motivasi yang diperoleh baik, terlebih dalam mengambil keputusan dalam penggunaan jasa perbankan, maka harus mencari dorongan yang mengantarkan pada jasa perbankan syariah yang operasionalnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks agama Islam norma subjektif dapat dikaitkan dengan *hablum minannas* atau hubungan antar sesama manusia sebagai makhluk Allah Swt. Hubungan antar sesama manusia dapat diterjemahkan sebagai wujud dari pertolongan Allah Swt dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

oleh karena itu, pernyataan tersebut dapat diartikan keputusan menggunakan jasa perbankan tersebut muncul dari kehendak Allah Swt. melalui sesama manusia. Manusia dalam konteks beragama harus saling tolong menolong terutama dalam kebaikan. Termasuk dalam bagian kebaikan agama adalah mendorong sesama manusia menggunakan jasa perbankan syariah. Anjuran tolong menolong dalam konteks kebaikan tercantum dalam QS. AL-maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْتِمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”

E. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Dengan Rereligiusitas Sebagai Variabel Moderasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan religiusitas dapat memoderasi literasi keuangan syariah terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah. Artinya tinggi dan rendahnya pemahaman agama

sesoerang dapat memberikan kontribusi efek peningkatan pada literasi keuangan syariah dalam memutuskan penggunaan jasa perbankan syariah.

Hasil penelitian selaras dengan teori konsumen yang menyatakan bahwa ada salah satu faktor yang dapat mengantarkan seseorang nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah yaitu religiusitas. Hal ini menandakan pada keberadaan santri bahwa tingkat religiusitasnya yang tinggi tidak mengantarkan dirinya guna menggunakan jasa perbankan syariah.

Hasil penelitian ini selaras dengan *sharia interprise theory* yang menyatakan bahwa faktor religiusitas yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan keputusan (Devi Hardianti Rukmana, 2023). Peristiwa ini menandakan bahwa tidak hanya sebatas literasi keuangan santri saja yang perlu diedukasi akan tetapi pemahaman agamanya juga perlu ditingkatkan juga agar memberikan dampak positif terhadap keputusan santri dalam menggunakan jasa perbankan santri dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Bangkalan khususnya, Umumnya di Indonesia. Religiusitas diartikan sebagai sistem yang mambangun kepercayaan (keimanan) dan pengetahuan (intelektual) yang berisi nilai, harapan, dan perilaku yang dianut oleh kelompok tertentu. Religiusitas sebagai sebuah sistem keimanan, pengetahuan, dan perilaku. Disinggung dalam al-Qur'an untuk diselami secara keseluruhan (*kaffah*). Umat Islam sudah semestinya melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan yang diyakini dan diajarkan. Perintah untuk menyelami agama secara keseluruhan tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 208:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu”

Dalam ayat diatas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa umat Islam dituntut untuk beragama secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang hamba Allah sudah selayaknya untuk meniatkan seluruh aktivitas hariannya sebagai ibadah kepada Allah Swt. Dalam kontek menggunakan jasa perbankan syariah, seorang hamba yang mengetahui dengan literasi keuangan yang tinggi, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama secara menyeluruh tentu menempatkan posisi penggunaan jasa perbankan syariah sesuai dengan norma-norma agama Islam. Dengan demikian, keputusan penggunaan jasa perbankan syariah melalui literasi keuangan syariah yang tinggi dan sudut pandang religius yang tinggi akan terhindar dari praktek-praktek keuangan yang mengandung riba, maysir, dan gharar yang kesemuanya jelas jelas bertentangan dengan agama ajaran Islam. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang telah digunakan Handayani et al., (2019), Sugesti & Hakim, (2021), dan Rokhani & Nurkhin, (2021) dalam hasil penelitiannya sama menyatakan bahwa religiusitas dapat memoderasi literasi keuangan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

F. Pengaruh *Shariah Compliance* Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Dengan Rereligiusitas Sebagai Variabel Moderasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas mampu memodeasi *shariah compliance* terhadap keputusan menggunakan jasa

perbankan syariah. Hasil ini diambil sebuah pemahaman bahwa, citra kepatuhan syariah perbankan syariah dipersiapkan baik oleh orang yang tingkat religiusitasnya tinggi maka akan memperkuat santri untuk memutuskan menggunakan jasa perbankan syariah tersebut. Hal ini disebabkan seseorang yang dengan religiusitasnya dapat mempengaruhi dalam menggunakan jasa perbankan syariah, bukan didasarkan hanya sebatas pengalaman akan tetapi dipicu oleh pandangan agama yang dianutnya. Ada kesesuaian hasil penelitian ini dengan teori perilaku konsumen dan *sharia enterprise theory* yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman agama seseorang atau tingkat religiusitasnya menjadi salah satu faktor untuk menggunakan jasa per bankan syariah (Meldona et al., 2020).

Muhlis (2011) mengatakan religiusitas adalah suatu kondisi dalam diri individu yang mendorongnya berfikir, bersikap, bertingkah laku, serta bertindak sebagaimana hukum agama yang diikutinya. Seperti yang sudah diketahui bank syariah yang sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam, yang mana hal ini akan dapat mempengaruhi nasabah yang religiusitasnya tinggi untuk memilih bank tersebut karena kesesuaannya dengan agama yang ia ikuti (Elok, 2022). Menurut Hidayatulloh & Sartini, (2020) religiusitas didukung oleh beberapa indikator Kognitif, Perilaku, dan Pengalaman. Dari beberapa indikator tersebut sangat memiliki hubungan erat dengan keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. karena dengan tingkat religiusitas yang berbeda antar individu satu sama lainnya maka dampak terhadap pengaruh penggunaan jasa perbankan syariah nasabah juga berbeda beda.

Beberapa uraian diatas dapat dikonklusikan bahwa dalam agama Islam memberikan tuntunan dan tuntutan bahwa kegiatan ekonomi harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, posisi religiutusnya seseorang atau nasabah itu tinggi dapat mengantarkan terhadap penggunaan jasa perbankan syariah. Bank yang operasionalnya sesuai dengan agamanya orang tersebut. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Septiana, (2022) yang menyatakan bahwa religiusitas dapat memoderasi *shariah compliance* terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

G. Pengaruh Ketersediaan infrastruktur Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Dengan Rereligiusitas Sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi ketersediaan infrstruktur terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Hasil ini diambil sebuah pemahaman bahwa,tinggi rendahnya tingkat religiusitas santri tidak dapat menunjang ketersediaan infrastruktur terhadap penggunaan jasa perbankan syariah.

Hasil penelitian ini menandakan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman agama seseorang dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam menggunakan jasa perbankan syariah atau religiusitas dapat menjadi faktor terhadap terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini dapat diambil pemahaman meskipun santri di Kabupaten Bangkalan tingkat religiusitasnya tinggi tidak dapat memberikan efek untuk menopang kekuatan pengaruh infrastruktur dalam menggunakan

jasa perbankan syariah. Alasan ini diperoleh oleh hasil P Values $0.120 > 0.05$ dimana nilai P Values lebih besar dari signifikansinya dapat dikatakan religiusitas tidak dapat memoderasi ketersediaan infrastruktur terhadap keputusan penggunaan jasa perbankan syariah.

Religiusitas tidak benar benar hadir dalam memperkuat hubungan variabel ketersediaan infrastruktur pada keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Artinya tingkat keagamaan seseorang yang mendukung seseorang untuk mencapai perilaku tertentu tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini dapat terjadi karena santri di Kabupaten Bangkalan tidak diperkenankan menggunakan ATM selama aktif dalam pesantren kecuali hanya sebagian santri yang telah mendapatkan rekomendasi seperti santri yang sudah senior yang sudah menyandang status ustadz, serta di Kabupaten Bangkalan banyak sekali lembaga keuangan non bank seperti BMT yang berbasis syariah yang lebih mudah terjangkau selain bank syariah Indonesia (BSI).

H. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Dengan Rereligiusitas Sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi norma sbjektif terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Hasil ini diambil sebuah pemahaman bahwa, tingginya religiusitas tidak memberikan kekuatan lebih terhadap norma subjektif dalam mempengaruhi santri dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Alasan ini diambil dari hasil penelitian setelah dianalisis dengan smart PLS bahwa Z (religiusitas) sebagai variabel moderasi memperoleh nilai probabilitas sebesar

0.466 > 0.05 dimana nilai probabilitas lebih besar dari signifikan artinya dapat dikatakan religiusitas tidak dapat memoderasi norma subjektif terhadap keputusan santri di Kabupaten Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Hasil ini tidak sejalan dengan teori *sharia enterprise theory* yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman agama seseorang atau tingkat religiusitasnya menjadi salah satu faktor untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan juga dengan *sharia enterprise theory* yang menyatakan religiusitas itu dapat mendorong keputusan konsumen (Devi Hardianti Rukmana, 2023). Tidak berpengaruhnya religiusitas memoderasi norma subjektif terhadap keputusan santri dalam penggunaan jasa perbankan syariah diduga karena unsur religiusitas yang meliputi hukum-hukum Islam, etika bisnis Islami, dan kemenfaatan menggunakan jasa perbankan syariah bagi lingkungan pesantren tidak terlalu dibuat alasan ketika menggunakan jasa perbankan syariah. Terlebih tingkat religiusitas satu orang dengan yang lainnya sangat berbeda. Baik senior maupun juniornya dipesantren juga demikian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Amalia & Setyono (2023) religiusitas seseorang yang tinggi tentu membuat nasabah memilih bank syariah. Kendati demikian, dapat dikatakan bahwa religiusitas sebagai faktor internal yang diperoleh melalui pemahaman agama pada individu. Namun, tidak dapat memperkuat hubungan norma subjektif terhadap

penggunaan jasa perbankan syariah. hal ini bisa disebabkan religiusitas seseorang dapat berubah tidak langsung, bisa menerima pendapat orang lain dijadikan motivasi walaupun itu benar.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tesis ini mengangkat isu penting mengenai religiusitas memoderasi pengaruh literasi keuangan syariah, *shariah compliance*, ketersediaan infrastruktur, dan norma subjektif terhadap keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah 200 responden yang santri aktif di Kabupaten Bangkalan yg pernah menggunakan jasa perbankan syariah. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah. Artinya, semakin tinggi literasi keuangan syariah santri maka, semakin meningkat penggunaan jasa perbankan syariah.
2. *Shariah compliance* berpengaruh signifikan terhadap keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah, artinya jumlah santri akan semakin meningkat yg menggunakan jasa perbankan bila mana pihak bank semakin konsisten kepatuhannya kepada nilai-nilai syariah Islam.
3. Ketersediaan Infrastruktur tidak berpengaruh terhadap keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah, artinya walaupun tersedia fasilitas namun tidak dapat diakses oleh santri disebabkan banyaknya pesantren yg belum memperbolehkan

santrinya keluar untuk menggunakan jasa perbankan syariah. serta bayaknya Pesantren yang telah beraveliasi terhadap lembang non bank seperti BMT.

4. Norma subjektif perpengaruh signifikan terhadap keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah, artinya semakin kuat dorongan orang lain seperti teman yg senior, guru, dan kiai terhadap santri dalam penggunaan jasa perbankan syariah maka semakin meningkat pula penggunaan jasa perbankan syariah.
5. Religiusitas memdorerasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan santri dalam menggunakan jasa perbankan syariah.
6. Religiusitas memoderasi pengaruh *shariah compliance* terhadap keputusan santri dalam menggunakan jasa perbankan syariah.
7. Religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah.
8. Religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh norma subjektif terhadap keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah.

Tesis ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika yang terjadi dalam hubungan literasi keuangan syariah, *shariah compliance*, ketersediaan infrastruktur, dan norma subjektif terhadap keputusan santri menggunakan jasa perbankan syariah dengan religiuiatas sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini memberikan

pandangan yang lebih holistik dan terintegrasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi santri menggunakan jasa perbankan syariah di BSI Cabang Bangkalan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa bank perlu memprioritaskan edukasi literasi keuangan syariah, konsisten kepatuhan terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Dengan memastikan bahwa nasabah dari kalangan santri masih banyak yg belum tersentuh dengan edukasi literasi keuangan syariah serta meminta dorongan kepada kiai agar santri termotivasi untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

B. Implikasi Teoritis

Secara keseluruhan, implikasi teoritis dari penelitian ini memperkaya pemahaman komplikasi ini dapat menjadi acuan dan landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang perbankan.

C. Implikasi Praktis

1. Perbankan

Hasil temuan ini bisa dijadikan referensi bagi perbankan untuk melihat dan melakukan peningkatan edukasi tentang pentingnya literasi keuangan syariah kepada lapisan masyarakat.

2. Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber literatur dan bahan rujukan bagi penelitian khususnya pada tema literasi keuangan syariah.

D. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan berdasarkan temuan dari penelitian ini:

1. Untuk BSI cabang Bangkalan agar terus meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana yang mudah terjangkau oleh halayak umum untuk mendukung kemajuan serta meningkatkan jumlah nasabah.
2. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan jasa perbankan yang berbasis syariah.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain, seperti loyalitas untuk mendapatkan hasil yang lebih komplek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al Aziz, Indra, E. T. (2023). *Faktor Penentu Generasi Milenial Di Jabodetabek Menjadi Nasabah Bank Syariah Abdul Al Aziz, Indra, Erwandi Tarmizi Institut Agama Islam Tazkia Abstrak Perbankan syariah telah mengalami perkembangan dan kenaikan yang cukup signifikan juga pesat sejak aw. 2(8), 1419–1430.*
- Abdur Rozaki. (2021). *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura* (Islah Gusmian (ed.); Cetakan Pe). DIVA Press Group.
- Adi Haryadi. (2007). *Kiat membuat promosi penjualan secara efektif dan terencana* (Cetakan pe). PT Gramedia.
- Adi Suprianto & Wahid Wahyudi. (2020). *pendidikan keraker di era milenial* (cetakan pe). CV BUDI UTAMA.
- Adnan, R. (2020). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. *Az Zarga': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 12(2).*
- Adrian Sutedi. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (C. Pertama (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Ahsan, *, Hafiz, P., Istiqomah, K., Putra Hafiz, A., & Saputra, A. H. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Customer Service Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah, 2(1).*
- Alexander, T., & Risal, A. (2019). Pengaruh Persepsi Bagi Hasil, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah Pada Mahasiswa Universitas Potensi Utama. *Jurnal Samudra Ekonomika, 3(2), 118–130.*
<https://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/view/1886>
<https://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/view/1886/1397>
- Ali, M. (2019). Bercocok Tanam dalam Perspektif Hadis: Analisis Tekstual dan Kontekstual. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis, 10(1).*
<https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i1.9841>
- Ali, M. (2021). *Terhadap Penerapan.*
- Amalia, R., & Setyono, J. (2023). Determinants Of Hajj Saving Intention At Bank Syariah Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 4(1), 35–50.*
<https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1035>
- Amiruddin, A. R. (2024). Islamic Financial Technology (Fintech) Integration

- Strategy in Sharia Banking Financing. *Al-Tijariyah*, 1(1), 12–30.
- Anam, M. S., Mochlasin, M., Yulianti, W., Afisa, I., & Safitri, N. A. (2021). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Pengetahuan Kewirausahaan, dan Faktor Demografi terhadap Minat Berwirausaha. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(4), 1369–1382. <https://doi.org/10.26740/jim.v9n4.p1369-1382>
- Anggraeni, R., & Sari, I. M. (2020). Mengungkap Materi Muatan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 125–135. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.125-135>
- Anrepa, S. J. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Wallet Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syariah Pada Mahasiswa Di Yogyakarta..
- Arlinda, A. N., Yuliana, A., & Endang Kartini Panggiarti. (2023). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Antar Perusahaan Konsolidasi Di Indonesia*. 2(1), 861–868.
- Arwanita, D., Wati, D. R., Mutia, E., Aprianingsih, E., & Syarif, A. H. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 81. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10722>
- Ashidiqi, C., & Arundina, T. (2017). Indonesia Students's intention to invest in Sukuk : Theory of planned behaviour approach. *International Journal of Economic Research*, 14(15), 395–407.
- Badruzaman, D. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Implementation of Syari'ah Economic Law on Syari'ah Financial. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2(2).
- Baharuddin, J. (2022). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kendali Perilaku terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi pada Nasabah Perbankan di Kota Jayapura. *Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 1–98.
- Bananuka, J., Kaawaase, T. K., Kaseera, M., & Nalukenge, I. (2019). Determinants of the intention to adopt Islamic banking in a non-Islamic developing country: The case of Uganda. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 166–186.
- Bilson simamora. (2003). *memenangkan pasar dengan pemasaran efektif dan profitabel*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanudin, B. (2022). The effect of Muslims' tendency to regret being customers of conventional banks on their intention to save money in Islamic banks. *Journal of Islamic Marketing*, 13(5), 1050–1068.

- Busni, D., Witro, D., Alghani, R., Setiawan, I., & Abdurrahman, N. H. (2022). Hybrid Contracts in Leasing and Ijarah Muntahiya Bit Tamlik in Indonesia Sharia Financial Institutions. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 59–73. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2022.6.1.1505>
- Chealsy Lawren, & Ekawati, S. (2023). *Pengaruh motivasi kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pt tsa di bogor*. 05(01), 149–158.
- Devi Hardianti Rukmana. (2023). *Komparatif Efisiensi Perbankan Syariah (Studi Pada Indonesia dan Malaysia)* (Yanu Farizka Dewi (ed.); Cetakan pe). IKAPI.
- Devianita, D. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 43–55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>
- Dinar Standard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2022*.
- Dr. Rahmat & Umi salamah. (2020). *Studi Islam Kontemporer* (Cetakan pe). CV. Pustaka Learning Center.
- Dwiyanti, E., Qomariah, N., & Tyas, W. M. (2018). Pengaruh Persepsi Kualitas, Nama Merek Dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 8(2). <https://doi.org/10.32528/jsmbi.v8i2.1786>
- Elok. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Motivasi Serta Persepsi Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Jawa Timur). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 145–159. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1055>
- Falevy, M. I., Suryani, & Prima Dwi Priyatno. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas Dan Persepsi Mahasiswa Jabodetabek Terhadap Keputusan Menggunakan Layanan Perbankan Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.345>
- Fariani, E., Haris Riyaldi, M., & Prihatina Eka Furda, Y. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah Indonesia. *Al-Akham: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam*, 1(2), 1–17. <https://aceh.trimbunnews.com>
- Firmansyah, M. A. (2019). *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*. Qiara Media.
- Fitri, A., Luthfi, M., & Lubis, M. S. I. (2023). Efektivitas Media Sosial Whatsapp Sebagai Sarana Komunikasi Pemasaran Penyelenggara Transfer Dana Bukan

- Bank Pada Pt. Worldwide Express Remittance. *Network Media*, 6(2), 26–36.
<https://doi.org/10.46576/jnm.v6i2.3534>
- Fitria, A., Munawar, A., & Pratama, P. P. (2021). Pengaruh Penggunaan Internet Banking, Mobile Banking Dan SMS Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BNI. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 1(1), 43–52.
<https://doi.org/10.37641/jikes.v1i1.406>
- Fitriano, Y., & Gayatri, M. M. (2023). Analysis Of Accounting Information Systems In The Atm Transaction Process At Bank Sumsel Babel Kcp Pasar Atas Lubuklinggau Analisa Sistem Informasi Akuntansi Dalam Proses Transaksi Atm Pada Bank Sumsel Babel Kcp Pasar Atas Lubuklinggau ARTICLE HISTORY. *Jurnal Emba Review*, 3(2), 583–598.
<https://doi.org/10.53697/emba.v3i2>
- Fuadi, Khairawati, & Munandar. (2020). Pengaruh sikap, norma subyektif, dan halal image terhadap niat calon nasabah menggunakan produk perbankan syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) cabang Lhokseumawe. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 5, 143–155.
<https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i2.2137>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Univ. Diponegoro Press.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibah, R. D., & Rahmawati, A. D. (2023). Kepemimpinan Kiai Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Wisata Religi Menurut Perspektif Kepemimpinan Max Weber. *DIMENSI-Journal of Sociology*.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/21641%0Ahttps://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/download/21641/8475>
- Hakim, M. A. R. (2020). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Islam Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Hakim, M. A. R., & Muttaqin, A. A. (2020). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Islam Kota Malang). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1–13.
- Handayani, A., Azman, H. A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Memilih Bank Syariah Dengan Faktor Religiusitas Sebagai Moderating Variable. *Ekonomika Syariah : Journal of Economic Studies*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30983/es.v3i1.934>
- Harahap, M. R., & Maisyaroh, T. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Pemahaman Syariah Governance Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa

- Perbankan Syariah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 843–853.
- Hartono, J., & Abdillah, W. (2015). *Partial least square (PLS) : Alternatif structural equation modeling (SEM)*. Andi Offset.
- Haryanto, M. M., & Rudy, D. R. (2020). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*.
[http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/356%0Ahttp://repository.iainmadura.ac.id/356/5/Manajemen Pemasaran Bank Syariah %28Rudy Haryanto%29 B5.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/356%0Ahttp://repository.iainmadura.ac.id/356/5/Manajemen%20Pemasaran%20Bank%20Syariah%20Rudy%20Haryanto%29%20B5.pdf)
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1.
<https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>
- Hc, R., & Gusaptono, R. H. (2020). The impact of financial literacy on investment decisions between saving and credit: Studies on Sharia bank customers in the special region of Yogyakarta. *Journal of Economics and Business*, 3(4).
- Hermawan, S., & Rini, R. W. (2018). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1974>
- Hidayatulloh, A., & Sartini, S. (2020a). Pengaruh Religiusitas Dan Love of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 28. <https://doi.org/10.19184/jauj.v17i1.9747>
- Hidayatulloh, A., & Sartini, S. (2020b). Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Prersepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 28–36.
- Ibrahim, M. I., & Rachmawati, L. (2020). Persepsi Nasabah Tentang Implementasi Syariah Compliance dan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 44–53.
<https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p44-53>
- Ihsan, M. (2021). Transaksi Jual Beli Online Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Lex Justitia*, 3(1).
- Ilfita, K., & Canggih, C. (2021). The influence of sharia financial literacy, religiosity, and perception of saving students' interest in sharia banks. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 3(2), 113–134.
- Imawati, R.-, & Lestari, E. A. (2022). Understanding “Contemporary Hijrah ” phenomenon: A Study of the effect of religiosity on self-esteem. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 19(2).

<https://doi.org/10.18860/psikoislamika.v19i2.15381>

- Indrawati, P. d. dk. (2017). *Perilaku Konsumen Individu* (Nurul Falah Atif (ed.); Cetakan Ke). PT Rafika Aditama.
- Intan Ika Putri Heryani, Simanjuntak, M., & Maulana. (2020). *Perilaku Penggunaan Internet Banking Sebagai Alat Transaksi*. 6(1), 86–95.
- Irawan, D., Widhi N, P., Sagiman, R., & Nugroho, S. (2020). Pengaruh Theory Planned Behavior terhadap Keputusan Menabung di Rekening Syariah. *Indonesian Business Review*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.21632/ibr.3.1.1-14>
- Irwan. (2018). *kearifan lokal dalam pencegahan Hiv/aids pada remaja berisiko tinggi* (cetakan pe). CV. Absolutemedia.
- Jaririthobari, A. J. M. (839). *Tafsir Ath Thabari*. Darul Qutub Ilmiyyah DKI.
- Juanda, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bertransaksi Di Bank Syariah. In *Jurnal Ekonomi Syari'ah* (Vol. 2, Issue 7).
- Judrah, M. (2020). Pandangan Islam Tentang Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v7i2.193>
- Juli, N., & Purwanto, M. A. (2024). *Kerjasama Dan Bagi Hasil Pada Home Industri Telur Asin*. 1(4), 81–88.
- Jumal Ahmad. (2020). *Religiusitas, refleksi dan subjektivitas keagamaan*. Grup Penerbit CV BUDI UTAMA.
- Junusi, R. El. (2012). Dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al Tahrir*, 12(3), 91–115.
- Kalau, A. A., Sososutiksno, C., & Gainau, P. C. (2022). Peran Syariah Governance Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Ambon). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(1), 154–171. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i1.39551>
- Kotler, P., & Amstrong, G. (2008). *Prinsip-prinsip Pemasaran* (Ed. 12). Erlangga.
- Krisdayanti, M. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Uang Saku, Teman Sebaya, Gaya Hidup, Dan Kontrol Diri Terhadap Minat Menabung Mahasiswa. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 79–91. https://www.mendeley.com/catalogue/79c2f4cf-0ca8-3516-a050-80da5a00863e/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bb4a91264-94f8-4f4f-a5ea-936106210465%7D

- Lahmudinur. (2023). *Halal Pembayaran Utang Yang Berlebih Dari Pokok Pinjaman (Konsep Kajian QS. An-Nisa: 86)*. 4(01), 31–39.
- Lestari, N. M. (2019). Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah Dalam Transaksi E_Commerce | Jurnal Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam UHAMKA*, 10(2), 208–226.
- Lubis, Z. (2021). Management Of Community Development Da'wah. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(1).
<https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v4i1.95>
- M.Ruslianor Maika, Fitri Nur Latifah dkk. (2019). *Proceedings Of The Is Confrence On Islamic Finance And Technologi*. EAI.
- Ma'ruf, M. (2017). Konsep Kompetensi Guru Perspektif Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Qalam Ayat 1 – 4). *Al-Makrifat*, 2(1).
- Mafruroh, F., Irkhani, N., & Ghoni, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pengambilan Pembiayaan Bank. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1286–1293. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4551%0Ahttps://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/4551/2293>
- Mag, O., & Hopkins, L. (2014). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM): An Emerging Tool in Business Research Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) An emerging tool in business research*. August 2016. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Maharani, R., Supriyanto, T., & Rahmi, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus pada BSI ex BSM). *Jurnal Syarikah*, 7(2).
- Mahardhika, A. S., & Zakiyah, T. (2020). Millennials' Intention in Stock Investment: Extended Theory of Planned Behavior. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 83–91.
<https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i1.10268>
- Manik, M. R. E., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2023). Strategic Management of Akad Salam and Istishna in e-Commerce Transactions: A Case Study of Unit-business Pesantren. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 7(1), 35–52. <https://doi.org/10.47766/idarah.v7i1.458>
- Meldona, Riska, N. A., Rochayatun, S., & Nurdin, F. (2020). *Corporate Social Responsibility Disclosure Through Sharia Enterprise Theory*. 135(Aicmbs 2019), 171–179. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200410.026>
- Miftahul Ulum, Rusmin Nuryadin, D. (2021). Epistemologi: Ilmu Hadits Dan Ilmu Hukum Islam. *Edu Publisher*.

- Mitasari, V., Ramadhan, A., & Rahmawati, R. (2023). Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan KPR Syariah di Bank BSI. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 6(2), 211–219. <https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.4026>
- Muchtamarini, Y., & Jalaluddin, J. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.15628>
- Muhammad, A. (1994). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asy - Syafi'i.
- Muhammad Arafat yusman. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke praktek* (cetakan ke). CV BUDI UTAMA.
- Mukadar, A., Bahrin, K., & Setiorini, H. (2021). Persepsi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Terhadap Bank Syariah di Kecamatan Ratu Samban. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 221–230.
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta). *Madania*, 20(1), 37–54.
- Musyaffa, H., & Iqbal, M. (2022). Pengaruh Religiusitas, Kualitas Layanan, dan Promosi Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 167. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v2i2.61>
- Nana Triapnita Nainggolan, dkk. (2020). *Perilaku Konsumen Di Era Digital*. Yayasan Kita menulis.
- Nasution, A. W., & Nasution, A. W. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>
- Niken Sania Putri, H. A. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi ' Ah Pada Pt . Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Ilmah Perbankan Syariah*, 1, 1–10.
- Ningsih, E. R. (2015). Analisis Potensi Penerimaan Kualitas Alumni Program Studi Ekonomi Syari'ah Stain Kudus Ditinjau Dari Perspektif Stakeholder. *Jurnal Penelitian*, 9(1). <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.856>
- Ningtyas, M. N., & Istiqomah, D. F. (2021). Perilaku Investasi sebagai penerapan gaya hidup halal masyarakat Indonesia: tinjauan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(2), 158–172. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i2.5642>
- Nirwana, A. (2020). Tafsir Legislati Kebatilan dalam Al Baqarah ayat 188. *Ma J*

a L a H T a B L I Gh, 11/XV111.

- Nugroho, E. (2018). *Prinsip-prinsip Menyusun Kuesioner*. Universitas Brawijaya Press.
- Nurhidayati, S. E., & Anwar, M. K. (2018). Pengaruh Faktor Demografi terhadap Literasi Keuangan Syariah Karyawan Perbankan Syariah di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam, 1*(1), 1–12.
- Pangestu, S., & Karnadi, E. B. (2020). The effects of financial literacy and materialism on the savings decision of generation Z Indonesians. *Cogent Business & Management, 7*(1), 1743618.
- Prasetya Rawan, M. S., & Sri Enny Triwidiastuti, M. S. (2006). *Pengantar Metode Penelitian*. 1–43.
- Prehanto, D. R. (2020). *Buku Ajar Model Sistem Pendukung Keputusan Dengan Ahp Dan Ipms*. Scopindo Media Pustaka.
- Puji, P. S., & Hakim, L. (2021). Peran Gender sebagai Variabel Moderating Pembelajaran Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK), 9*(1), 1–12.
<https://doi.org/10.26740/jpak.v9n1.p1-12>
- Purnomo, H. (2016). *Religiusitas Dan Spiritualitas : Konsep Yang*.
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah, 6*(2).
<https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517>
- Rahayu, P. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Yang Menimbun Masker Saat Ditengah Wabah Covid-19. *Journal of Enterprise and Development, 2*(2).
<https://doi.org/10.20414/jed.v2i2.2687>
- Rahayu, S., Amin, D., & Pamungkas, H. P. (2022). Terhadap Kinerja Umkm Sub Sektor Usaha Mikro Di Kabupaten Bojonegoro , Jawa Timur The Effect Of Financial Inclusion And Financial Literacy On The Performance Of Msmes In The Micro Business Sub- Sector In Bojonegoro Regency , East Java. *10*(September), 377–385.
- Ramadhani, H. M., Rahmi, M., & Fathoni, M. A. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Promosi, Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 2*(1), 689–704.
- Riska Utami, & Achmad Fauzi. (2023). Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Akuntansi Dan*

Manajemen Bisnis, 3(1). <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.663>

- Risnawati, R., & Syaparuddin, S. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Milenial di Kabupaten Bone). *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 13(1), 1–19.
- Rokhani, S., & Nurkhin, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Karakteristik Bank Terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Business and Accounting Education Journal*, 2(2), 235–243. <https://doi.org/10.15294/baej.v2i2.50651>
- Rumnah, R., Hamidah, H., & Marsiah, M. (2022). Makanan Dan Minuman Yang Baik Dan Halal Menurut Islam. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3). <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1452>
- Rusmiyanto. (2022). Analisis Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian. *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 91–97. <https://doi.org/10.54622/academia.v2i2.43>
- Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Syariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i1.706>
- Saeful, A., & Sulastri. (2021). Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Madani Syari'ah*, 4(1).
- Safitri, E. N., Mubarak, Z., Syariah, J. P., Ekonomi, F., Islam, B., & Banjarmasin, A. (2022). Pengaruh Brand Image Dan Pengetahuan Terhadap Minat Menabung Masyarakat di Kota Banjarmasin Pada Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2875–2881.
- Sahali, I. R., Achmad, A., Sadjad, R. S., & ... (2022). Sosialisasi Penggunaan ATM Beras Bagi Penduduk di Kelurahan Borongloe. *JURNAL TEPAT ...*
- Sahib, M., Anugrah, M. F., & Syam, N. (2022). Implementasi Etika Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Produksi, Distribusi Dan Konsumsi. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(1). <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.2>
- Salim, F., Arif, S., & Devi, A. (2022a). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah: Studi Pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Angkatan 2017-2018. *El-Mal-Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 226–244. <http://www.journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/752/675>

- Salim, F., Arif, S., & Devi, A. (2022b). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, dan Religiusitas terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(2), 226–244.
- Salisa, N. R. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi di Pasar Modal: Pendekatan Theory of Planned Behaviour (TPB). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(2), 182. <https://doi.org/10.30659/jai.9.2.182-194>
- Septiana, D. (2022). *Pengaruh Transparansi, Tingkat Margin, Dan Kepatuhan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah Di Bmt Bina Ihsanul Fikri (Bif) Cabang Parangtritis Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*. September, 1–23.
- Septimadona, Y. (2023). Perilaku Konsumen Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Warga Komplek Perumahan Pemda Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak). *Al-Hasyimiyah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Shuvro Sen, Neel Antara, dan S. Sen. (2020). The determinants of opening account with Islamic banks. *Journal of Islamic Marketing*, 12(9), 1709–1733.
- Simanjuntak, M., & Sukresna, I. M. (2020). Peningkatan Kinerja Pemasaran Digital melalui Technology Acceptance Model. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11(1), 786–792. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/2120>
- Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, & Misbahul Munir. (2022). Pengembangan Hotel Syariah dalam Tinjauan Ekonomi Islam dan Maqashid Syariah. *Jurnal Mu'allim*, 4(2), 303–316. <https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160>
- Suasapha, A. H., Studi, P., Pariwisata, D., Bali, P. P., & Bali, N. D. (2020). *Skala Likert Untuk Penelitian Pariwisata ; BEBERAPA*. 19(1), 29–40.
- Suci Kurniati, Mairani, M. (2024). *Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Syariah Indonesia*. 4(8).
- Sugesti, P., & Hakim, L. (2021). *Disposable Income, knowledge of Islamic banking, Interest in Saving. Religiosity*. 5(1), 47–58.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. *Akademika*, 17(2), 235–252.
- Sunarsih, U., & Wijayantie, M. N. (2021). Penentuan Keputusan Mahasiswa untuk Menabung di Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(02), 91–102. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i02.477>
- Susanti, D., & Femei Purnamasari. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan*

Promosi Dan Pengetahuan Tentang Produk Al Wadi'ah Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di Bank Syariah. 4.

- Susanto, L., Yanti, Y., Viriany, V., & Wirianata, H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Uskad. *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(2), 124–141. <https://doi.org/10.52859/jba.v7i2.80>
- Sutra Lena, S., & Syarofi, M. (2022). Penetapan Margin dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 153–162. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1529>
- Syaban, R. N., & Arman, A. (2022). Pengaruh Citra Diri dan Fasilitas ATM Bank Syariah Indonesia Terhadap Minat Bertransaksi Nasabahnya. *Jurnal Al-Hikmah*, 1(1), h.40. <http://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/view/5816%0Ahttps://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/viewFile/5816/2847>
- Tambunan, K. (2012). Analisis Pengaruh Citra Merek, Persepsi Kualitas, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Bandeng Presto. *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*, 1–21. <http://eprints.undip.ac.id/35986/1/TAMBUNAN.pdf>
- Thohari, C., & Hakim, L. (2021). Peran Religiusitas Sebagai Variabel Moderating Pembelajaran Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Product Knowledge Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(1), 46–57. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n1.p46-57>
- Thonora, B. E. (2022). *The Influence Of Product Quality And Service Quality On From the table above , it shows that the Customer Satisfaction Index (CSI) of Bank Sinarmas Medan Branch is declining and unstable from 2016 to 2020 , which indicates that there are a declining sat. 2021*, 250–260.
- Utomo, K. B. (2018). Strategi dan Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam MI. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5(2).
- Wahyudin, H., & Yusran, M. (2021). Analisis Faktor Penentu Keputusan Nasabah Dalam Memilih Jasa Bank Syariah Di Kabupaten Mamuju. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 45–57.
- Wahyuni, N. D., & Rochmawati, R. (2021). Pengaruh pembelajaran perbankan syariah, kualitas layanan, dan fasilitas terhadap keputusan menabung di bank syariah. *AKUNTABEL*, 18(3), 507–515.
- Wahyuni, S. (2022). Makalah Cash Waqhf Linked Sukuk. *OSF Preprints*.
- Wijanarko, A., & Rachmawati, L. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Layanan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*,

3(1), 104–116.

- Wijaya, I. F., Hakim, A. R., Saputro, N., & Mulyadi, M. (2019). Religiosity level and saving decisions in Baitul Maal wat Tamwil: the case of Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, *11*(6), 1465–1483.
- Wijaya, S. (2020). Pengaruh Financial Knowledge, Financial Satisfaction, Financial Confidence Terhadap Financial Behavior. *Corporate Governance (Bingley)*, *10*(1), 54–75.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah* (Cetakan pe). Grasindo.
- World Population Review. (2023). *Muslim Population by Country 2023*.
- Yukarista. (2019). *Literasi solusi terbaik untuk mengatasi problematika sosial di Indonesia* (Cetakan ke). CV. Jaja.
- Yurmaini, M. R. H., & Maisyaroh, E. dan T. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Pemahaman Shariah Governance Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, Volume 5*,.
- Yusuf, M., & Asytuti, R. (2022). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Pemasaran Bank Umum Syariah Guna Optimalisasi Kepercayaan Nasabah. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, *2*(1), 45–52. <https://doi.org/10.28918/velocity.v2i1.4642>
- Zakaria, L. D., Afifudin, & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Religiusitas, Fasilitas Layanan, Literasi Keuangan dan Bagi Hasil Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *09*(11), 25–26.
- Zein, A., Nahar, S., & Muchlis, M. (2019). Konsep Pendidikan Islam dalam Surah Al-Mujadalah. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(3). <https://doi.org/10.31538/nzh.v2i3.813>

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat datang para responden yang terhormat di Survei Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, *Shariah Compliance*, Ketersediaan Infrastruktur Dan Norma Subjektif Terhadap Keputusan Santri Di Kabupaten Bangkalan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. Perkenalkan saya Mahrus Sholeh, mahasiswa Magister Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti sangat berterimakasih untuk para responden yang telah bersedia meluangkan waktu dalam penelitian ini.

Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Berikut ini adalah petunjuk dalam mengisi kuesioner:

- Bacalah semua pertanyaan dengan seksama dan baik
- Berilah tanda centang (✓) dalam menjawab setiap pertanyaan

Pedoman Penilaian

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir:

Apakah sebelumnya pernah menggunakan jasa perbankan syariah

(.....) Pernah (.....)Belum Pernah

Masih aktif dipesantren

(.....) Iya (.....) Tidak

A. Literasi Keuangan Syariah

No	Pertanyaan	Sekala Indikator			
		STS	TS	S	SS
1	Saya memahami tentang konsep keuangan syariah.				
2	Saya mengetahui bahwa ekonomi syariah bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi guna mencapai derajat kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat.				
3	Saya mengetahui salah satu lembaga keuangan syariah adalah Bank Syariah Indonesia.				
4	Saya memiliki kemampuan untuk merencanakan menabung untuk masa mendatang.				

5	Saya memiliki kemampuan untuk mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan.				
6	Saya meyakini pada lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil				

B. Syariah Compliance

No	Pertanyaan	Sekala Indikator			
		STS	TS	S	SS
1	Karyawan BSI tidak pernah membedakan sikap dan pelayanan kepada semua nasabah				
2	Dalam BSI terdapat DPS yang selalu mengawasi operasionalnya				
3	Produk yang dijalankan BSI dapat dipastikan sesuai dengan syariah islam				

C. Ketersediaan Infrastruktur

No	Pertanyaan	Sekala Indikator			
		STS	TS	S	SS
1	Bank BSI memiliki banyak kantor yang mudah di temui				
2	<i>Teller</i> dan <i>Costumer servise</i> yang melayani nasabah cukup banyak				
3	Kartu ATM BSI dapat digunakan di bank lain				
4	Bank BSI menyediakan Mobile Banking yang keamanannya terjamin				
5	Bank BSI mempunyai layanan trasfer antar bank dalam negeri dan transfer antar luar negeri				
6	Saya suka menggunakan Bank BSI kerana memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap				

D. Norma Subjektif

No	Pertanyaan	Sekala Indikator			
		STS	TS	S	SS
1	Saya memilih Bank BSI karena dapat dukungan dari kiai				
2	Saya memilih Bank BSI karena dapat dukungan dari keluarga, guru, pihak pesantren				
3	Memilih Bank BSI karena kiai saya menggunakan Bang tersebut.				
4	Saya memilih bank BSI karena teman dan santri senior banyak yang menggunakan.				

D. Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan

No	Pertanyaan	Sekala Indikator			
		STS	TS	S	SS

1	Saya mengetahui informasi mengenai lembaga keuangan syariah dari keluarga, teman, tetangga, media cetak dan Kiai				
2	Banyak informasi tentang bank syariah di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam				
3	Saya memilih BSI karena terjamin keamanannya.				
4	Saya merasa puas menggunakan BSI				
5	Saya merasa lebih tenang menggunakan produk BSI.				
6	Saya melakukan perbandingan BSI dengan lembaga keuangan lainnya.				

E. Religiusitas

No	Pertanyaan	Sekala Indikator			
		STS	TS	S	S
1	Saya meyakini bahwa Allah selalu mengawasi setiap hal yang saya lakukan				
2	Saya meyakini bahwa sistem operasional Bank syariah itu sesuai prinsip syariah				
3	Praktik yang dilakukan BSI sesuai syariat islam				
4	BSI membuat saya terhindar dari transaksi yang riba dan penipuan.				
5	Saya menggunakan BSI karena sesuai dengan prinsip Islam.				
6	Saya lebih merasa tenang melakukan transaksi di BSI.				

Lampiran 2

ITEM	STS		TS		S		SS		MEAN		STANDAR DEVIASI
	F	%	F	%	F	%	F	%	ITEM	VARIABEL	
LK.1	9	3.61%	22	8.84%	84	33.73%	134	53.82%	3.37	3.372	0.794
LK.2	9	3.61%	20	8.03%	88	35.34%	132	53.01%	3.37		0.784
LK.3	9	3.61%	22	8.84%	85	34.14%	133	53.41%	3.37		0.793
LK.4	9	3.61%	20	8.03%	86	34.54%	134	53.82%	3.38		0.785
LK.5	9	3.61%	22	8.84%	86	34.54%	132	53.01%	3.36		0.793
LK.6	9	3.61%	20	8.03%	86	34.54%	134	53.82%	3.38		0.785

ITEM	STS		TS		S		SS		MEAN		STANDAR DEVIASI
	F	%	F	%	F	%	F	%	ITEM	VARIABEL	
SC.1	14	5.62%	21	8.43%	122	49.00%	92	36.95%	3.17	3.18	0.807
SC.2	11	4.42%	20	8.03%	123	49.40%	95	38.15%	3.21		0.771
SC.3	15	6.02%	20	8.03%	121	48.59%	93	37.35%	3.17		0.817

ITEM	STS		TS		S		SS		MEAN		STANDAR DAV AISI
	F	%	F	%	F	%	F	%	ITEM	VARIABEL	
KL.1	108	43.37%	92	36.95%	18	7.23%	31	12.45%	1.88	2.023	0.997
KL.2	102	40.96%	113	45.38%	14	5.62%	20	8.03%	1.80		0.867
KL.3	83	33.33%	116	46.59%	24	9.64%	26	10.44%	1.97		0.921

KL.4	93	37.35%	106	42.57%	27	10.84%	22	8.84%	1.98		1.514
KL.5	78	31.33%	113	45.38%	31	12.45%	27	10.84%	2.02		0.934
KL.6	56	22.49%	80	32.13%	46	18.47%	67	26.91%	2.49		1.114

ITEM	STS		TS		S		SS		MEAN		STANDAR DEVA ISI
	F	%	F	%	F	%	F	%	ITEM	VARIABEL	
NS.1	19	7.63%	80	32.13%	76	30.52%	74	29.72%	2.82	2.8325	0.946
NS.2	16	6.43%	66	26.51%	99	39.76%	68	27.31%	2.87		0.885
NS.3	20	8.03%	79	31.73%	77	30.92%	73	29.32%	2.81		0.949
NS.4	19	7.63%	79	31.73%	74	29.72%	77	30.92%	2.83		0.953


ITEM	STS		TS		S		SS		MEAN		STANDAR DAVAISI
	F	%	F	%	F	%	F	%	ITEM	VARIABEL	
KP.1	7	2.81%	22	8.84%	86	34.54%	134	53.82%	3.39	3.387	0.765
KP.2	8	3.21%	20	8.03%	89	35.74%	132	53.01%	3.38		0.769
KP.3	7	2.81%	21	8.43%	86	34.54%	135	54.22%	3.40		0.761
KP.4	7	2.81%	23	9.24%	86	34.54%	133	53.41%	3.38		0.769
KP.5	7	2.81%	22	8.84%	86	34.54%	134	53.82%	3.39		0.765
KP.6	8	3.21%	22	8.84%	84	33.73%	135	54.22%	3.38		0.780

ITEM	STS		TS		S		SS		MEAN		STANDAR DAVAI SI
	F	%	F	%	F	%	F	%	ITEM	VARIABEL	
Z.1	9	3.64%	21	8.50%	86	34.82%	133	53.85%	3.37	3.372	0.789
Z.2	9	3.64%	21	8.50%	85	34.41%	134	54.25%	3.38		0.789


Z.3	9	3.64%	22	8.91%	85	34.41%	133	53.85%	3.37	0.793
Z.4	9	3.64%	21	8.50%	86	34.82%	133	53.85%	3.37	0.789
Z.5	9	3.64%	22	8.91%	84	34.01%	134	54.25%	3.37	0.794
Z.6	9	3.64%	21	8.50%	84	34.01%	133	53.85%	3.37	0.789

Lampiran 3

Spesifikasi Model SEM PLS




Hasil Estimasi Model



Path Coefficients

	Mean, STDEV, T-Values, P-Values	Confidence Intervals	Confidence Intervals Bias Corrected	Samples	
	Original Sampl...	Sample Mean (...)	Standard Devia...	T Statistics (O/...	P Values
Ketersediaan Infrastruktur -> ...	0.046	0.064	0.088	0.524	0.600
Ketersediaan Infrastruktur*R...	-0.117	-0.121	0.075	1.559	0.120
Literasi Keuangan Syariah -> ...	0.282	0.283	0.046	6.179	0.000
Literasi*Religiusitas Pada Y ...	0.121	0.122	0.049	2.449	0.015
Norma Subjektif -> Keputus...	0.146	0.144	0.061	2.384	0.018
Norma Subjektif*Religiusita...	-0.039	-0.033	0.054	0.729	0.466
Religiusitas -> Keputusan m...	0.431	0.416	0.080	5.406	0.000
Shariah compliance*Religiu...	0.115	0.109	0.054	2.133	0.033
Syariah Compliance -> Kep...	0.183	0.178	0.051	3.580	0.000

Gambar 5.2 Hasil Estimasi Model SEM PLS *algorithm*



Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas Konvergen

	X1	X2	X3	X4	Y	Z
X1.1	0.861					
X1.2	0.844					
X1.3	0.791					
X1.4	0.873					
X1.5	0.874					
X1.6	0.876					
X2.1		0.851				
X2.2		0.866				
X2.3		0.767				
X3.1			0.888			
X3.2			0.858			
X3.3			0.744			
X3.4			0.791			
X3.5			0.801			
X3.6			0.765			
X4.1				0.851		
X4.2				0.835		
X4.3				0.836		
X4.4				0.853		
Y1					0.851	
Y2					0.835	
Y3					0.836	
Y4					0.853	
Y5					0.795	
Y6					0.808	
Z1						0.809
Z2						0.842
Z3						0.785
Z4						0.802
Z5						0.79
Z6						0.867

Tabel 5.6 AVE

	Average Variance Extracted (AVE)
X1	0.608
X2	0.655
X3	0.729

X4	0.712
Y	0.666
Z	0.698

Tabel 5.7 Validitas Deskriminan menurut Uji *Fornell Larcker*

	X1	X2	X3	X4	Y	Z
X1	0.854					
X2	0.723	0.836				
X3	0.738	0.774	0.856			
X4	0.773	0.831	0.832	0.809		
Y	0.774	0.811	0.881	0.857	0.816	
Z	0.840	0.831	0.85	0.854	0.914	0.78

Tabel 5.8 Validitas Deskriminan menurut nilai *Cross Loading*

	X1	X2	X3	X4	Y	Z
X1.1	0.861	0.658	0.628	0.7	0.741	0.686
X1.2	0.844	0.660	0.628	0.658	0.731	0.685
X1.3	0.791	0.542	0.578	0.609	0.647	0.583
X1.4	0.873	0.609	0.668	0.659	0.722	0.666
X1.5	0.874	0.650	0.646	0.651	0.744	0.685
X1.6	0.876	0.664	0.63	0.677	0.71	0.651
X2.1	0.631	0.851	0.647	0.706	0.691	0.718
X2.2	0.608	0.866	0.681	0.727	0.683	0.681
X2.3	0.599	0.767	0.583	0.677	0.683	0.633
X3.1	0.688	0.702	0.851	0.712	0.767	0.769
X3.2	0.559	0.59	0.835	0.677	0.686	0.706
X3.3	0.605	0.648	0.836	0.675	0.718	0.737
X3.4	0.632	0.651	0.853	0.719	0.703	0.747
X3.5	0.696	0.804	0.764	0.888	0.781	0.800
X3.6	0.667	0.721	0.731	0.858	0.74	0.733
X4.1	0.563	0.584	0.631	0.744	0.624	0.625
X4.2	0.636	0.644	0.638	0.791	0.704	0.687
X4.3	0.613	0.699	0.632	0.801	0.668	0.679
X4.4	0.563	0.655	0.592	0.765	0.608	0.619
Y1	0.636	0.595	0.674	0.655	0.763	0.694
Y2	0.617	0.618	0.669	0.637	0.762	0.692
Y3	0.664	0.712	0.639	0.670	0.792	0.732
Y4	0.667	0.600	0.678	0.659	0.758	0.700
Y5	0.670	0.666	0.669	0.688	0.795	0.718
Y6	0.673	0.679	0.664	0.685	0.808	0.736

Z1	0.617	0.659	0.689	0.678	0.726	0.809
Z2	0.647	0.739	0.739	0.73	0.767	0.842
Z3	0.598	0.629	0.707	0.708	0.731	0.785
Z4	0.630	0.689	0.718	0.685	0.76	0.802
Z5	0.622	0.611	0.673	0.659	0.708	0.790
Z6	0.674	0.674	0.768	0.735	0.779	0.867

HTMT antar Konstruk Latent

	X1	X2	X3	Y	Z
X1					
X2	0,345				
X3	0,682	0,339			
X4	0,188	0,175	0,777		
Y	0,615	0,343	0,696	0.188	
Z	0,693	0,371	0,695	0,278	0,299

Reliabilitas Komposit

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
X1	0.894	0.900	0.919
X2	0.783	0.784	0.874
X3	0.894	0.900	0.919
X4	0.865	0.867	0.908
Y	0.871	0.872	0.903
Z	0.900	0.901	0.923

R Square

	R Square	R Square Adjusted
Y	0.892	0.889

Hasil Uji Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Literasi K-> Y	0.282	0.283	0.046	6.179	0.000
Shariah C -> Y	0.115	0.109	0.054	2.133	0.033
Keterse d -> Y	0.046	0.064	0.088	0.524	0.600
Norma S -> Y	0.312	0.298	0.042	7.395	0.000

Hasil Uji Moderasi

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
LITERASI * RELG -> Y	0.121	0.122	0.049	2.449	0.015
SHARIAH * RELG -> Y	0.115	0.109	0.054	2.133	0.033
KETERSEDIAAN * RELG -> Y	-0.117	-0.121	0.075	1.559	0.120
NORMA * RELG -> Y	-0.039	-0.033	0.054	0.729	0.466